



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 63 /PDT/ 2020 /PT PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

RWR MAULANA MUHAMMAD Bin Achmad Eli Muslim Bin Hamzah Bin Abdurahman Alias Okasan Alias Kasan Alias Hasan Alias Raden Rahman, NIK KTP: 6112031708740003, Profesi: Ketua Ranting Institut Lembang 9 Provinsi Kalimantan Barat, Pengawal/Pengawas (NAWACITA) Program Presiden Republik Indonesia Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Di Kalimantan Barat, Alamat: Jalan Parit Na'im, No. 27, Rt.01/Rw.01, Desa Sui. Malaya, Kecamatan Sui. Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat, No. Hp.: 0857 8779 0815, yang selanjutnya diwakili oleh Kuasa Hukum nya yaitu **EDY ASWAN, SH.,MH., dan SYARWANI A., SH., keduanya** Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Edy Aswan, SH.,MH & Rekan beralamat kantor di Jalan 28 Oktober, Gang Anyar Nomor D1, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kot Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2019 selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula sebagai Penggugat:

Lawan

1. **Kepala Negara Republik Indonesia** Dalam Hal ini Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo, Beralamat Istana Kepresidenan Jalan Merdeka Utara, Rt 2 Rw 3 Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 10110, yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu 1. SUPRIADI, SH, MH., 2. HENI KURNIANA, SH, MH., 3. TUTI KRISTIANA, SH., 4. RIFDA YUNIASTUTI, SH, MH., 5. ZOLLY RACHMATILLAH, SH., 6. NANING KRISDIANA, SH., dan 7. YUNIRAWATI, SH, MH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Presiden Republik Indonesia Kepada Jaksa Agung Republik Indonesia, Surat Kuasa Substitusi dari Jaksa Agung Nomor SK-077/A/JA/05/2019 tanggal 29 Mei 2019 dan Surat Kuasa Substitusi Nomor SKK-04/O.1/Gp.2/07/2019 tanggal 11 Juli 2019 dalam perkara Perdata Nomor 176/PDT.G/2018/PN.PTK, dan Surat Kuasa dari Wakil Presiden Republik Indonesia Kepada Jaksa Agung Republik Indonesia tanggal 08 Januari 2019, Surat Kuasa Substitusi dari Jaksa Agung Nomor : SK-012/A/JA/01/2019 tanggal 24 Januari 2019 dan

Hal 1 dari 54 halaman Putusan Perdata Nomor 63 /PDT/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Substitusi Nomor: SKK-01/Q.1/Gp.2/02/2019 tanggal 12 Februari 2019 selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula sebagai Tergugat I;

2. **Wakil Presiden Republik Indonesia** Prof. Dr. H Muhammad Yusuf Kalla, Beralamat Istana Wakil Kepresidenan Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, selanjutnya diwakili oleh Kuasa Hukum nya yaitu 1. SUPRIADI, SH, MH., 2. HENI KURNIANA, SH, MH., 3. TUTI KRISTIANA, SH., 4. RIFDA YUNIASTUTI, SH, MH., 5. ZOLLY RACHMATILLAH, SH., 6. NANING KRISDIANA, SH., dan 7. YUNIRAWATI, SH, MH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Presiden Republik Indonesia Kepada Jaksa Agung Republik Indonesia, Surat Kuasa Substitusi dari Jaksa Agung Nomor SK-077/A/JA/05/2019 tanggal 29 Mei 2019 dan Surat Kuasa Substitusi Nomor SKK-04/O.1/Gp.2/07/2019 tanggal 11 Juli 2019 dalam perkara Perdata Nomor 176/PDT.G/2018/PN.PTK, dan Surat Kuasa dari Wakil Presiden Republik Indonesia Kepada Jaksa Agung Republik Indonesia tanggal 08 Januari 2019, Surat Kuasa Substitusi dari Jaksa Agung Nomor : SK-012/A/JA/01/2019 tanggal 24 Januari 2019 dan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SKK-01/Q.1/Gp.2/02/2019 tanggal 12 Februari 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding II, semula sebagai Tergugat II;
3. **Kementerian Keuangan Republik Indonesia**, Beralamat Gedung Djuanda I Lantai 12, Jalan Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat 10710, selanjutnya diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu Tio Serepina Siahaan, SH., LL.M., Obor P. Hariara, SH., Uan Amirullah, SH., MH., Muhammad Sani, SH., MH., MuliawansyahApriandi, S.H., Rina Maryana, S.H., Amaluddin Zainal Junaid, S.Tr.Ak., Ardiyah Leatemia, S.H., dan Arlina Haryuningsih, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-24/MK.1/2019 tanggal 18 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III, semula sebagai Tergugat III;
4. **Kapolres Pontianak**, Beralamat di Jalan Gusti Johan Idrus No 1, Akcaya, Pontianak Selatan, selanjutnya diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu :1. KOMBES POL. SUBIANTORO, S.H., S.I.K., M.Si., 2. AKBP HARTONO, S.H., 3. KOMPOL M. WAHYUDI, S.H., M.H., M.Sos., 4. AKP DWI HARJANA, S.H., M.H., 5. IPTU KARMIN, S.H., dan 6. BRIPTU WAHYU PRIMA, S.H., Kesemuanya Pekerjaan Anggota Polri Bidang Hukum Polda Kalbar beralamat Jl. Achmad Yani No.1 Pontianak, dan Anggota Polri Polresta Pontianak Kota dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta

Hal 2 dari 54 halaman Putusan Perdata Nomor 63 /PDT/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakiliKapolresta Pontianak Kota sebagai Tergugat IV berdasarkan: 1. Surat Perintah Kapolda Kalbar Nomor : Sprin/2/I/HUK.11.1/2019 tanggal 2 Januari 2019 dan 2. Surat Kuasa dari Kapolresta Pontianak Kota,tanggal 2 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianakpada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 dengan register nomor : 03/SK.Pdt/2019/PN.Ptk untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV, semula sebagai Tergugat IV;

5. **Kejaksaaan Negeri Pontianak**, Beralamat di Jalan KH Ahmad Dahlan No.7 Darat Sekip,Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, 78116, selanjutnya diwakili oleh Kuasa Hukumnya :RUDOLF T.P. SIMANJUNTAK, SH. MH., RITA HILGA, SH., EKA SETIAWATI, SH. MH., NIA C. AGNES, SH., ABDUL SAMAD, SH., dan FETTY HIMAWATI, SH. MH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi Nomor : SK-18/Gp.2/12/2018 tanggal 11 Desember 2018,untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding V, semula disebut Tergugat V;
6. **Bupati Kubu Raya H. Rusman Ali**, Beralamat di Jalan Supadio Sungai Raya, Arang Limbung , Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, 78391, yang diwakili oleh Kuasanya Hudiyanto, SH., Gusti Maulan, SH., dan Helis Daryanto, SH.,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:570/003/SATPOL PP-B/2019 tanggal 2 Januari 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI, semula disebut Tergugat VI;
7. **Kodam XII / Tanjung Pura Provinsi Kalimantan Barat**, Beralamat di Jalan Trans Kalimantan, Sungai Raya, selanjutnya diwakili oleh kuasa hukumnya Hudiyanto, SH., Gusti Maulan, SH., dan Helis Daryanto, SH.,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:570/003/SATPOL PP-B/2019 tanggal 2 Januari 2019, selanjutnya diwakili oleh Kuasa Hukumnya 1. Kolonel Chk Harri Farid Zauhari, S.H., 2. Letkol Chk Kriston Togatorop, S.Pd., S.H., 3. Letkol Chk Bahrin Taslim, S.H., 4. Mayor Chk I Ketut Sunarta, S.H., 5. Mayor Chk Asep Lesmana, S.H., 6. Kapten Chk Achmad Farid, S.H., 7. Kapten Chk M. Makmur Gunawan, S.H., 8. Kapten Chk Leonardus, J.P., S.H., 9. Kapten Chk Sandra Irawan, S.H., M. Hum., 10. Kapten Chk Junian Indra Ismana, S.H., 11. Letda Chk Aleksander Sitepu, S.H., dan 12. Letda Chk Dwi Saleh Rizki Wanto, S.H., Kesemuanya adalah anggota Kumdam XII/Tanjungpura yang menunjuk domisili kantor di Jl. Adi Sucipto Km. 6 Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Perintah Pangdam XII/Tpr

Hal 3 dari 54 halaman Putusan Perdata Nomor 63 /PDT/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Sprin/871/V/2019 tanggal 16 Mei 2019 tentang penunjukan sebagai Tim Kuasa Hukum Pangdam XII/Tanjungpura dan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2019 dari Pangdam XII/Tanjungpura, selanjutnya disebut .sebagai Terbanding VII, semula sebagai Tergugat VII;

8. **Badan Pertanahan Nasional Kota Pontianak**, Beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani No 1. Benua Melayu Darat, Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, 78121, selanjutnya diwakili oleh Kuasa Hukumnya Aswin, SH, Yustisia Setiarini Simarmata, SH, Mur'ie S.Sos, Resanora Ayu Garcia, S.H, dan Taufik Hidayat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 145/600.14/61.71/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019 selanjutnya disebut sebagai Terbanding VIII, semula sebagai Tergugat VIII;
9. **Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya**, Beralamat Di Kantor Bupati Kubu Raya, Jalan Supadio Sungai Raya, Arang Limbung, Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, 78391, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IX, semula sebagai Tergugat IX;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 63/PDT/2020/PT PTK tanggal 5 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut.
3. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 176/Pdt.G/2018/PN Ptk tanggal 7 Januari 2020.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal:16 Nopember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal: 26 Nopember 2018 di bawah register perkara Nomor 176/Pdt.G/2018/PN Ptk telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini PENGUGAT mengajukan Permohonan Gugatan Ganti Kerugian Terhadap Negara Republik Indonesia TERGUGAT, Melalui PENGADILAN NEGERI PONTIANAK atas Perkara Pidana sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 592/Pid.B/2015/PN.PTK Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1372 K/Pid/2016, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Incracht Van Gewisde);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 592/Pid.B/2015/PN.PTK yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal 4 dari 54 halaman Putusan Perdata Nomor 63 /PDT/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RWR. Maulana Muhammad Alias Maulana alias Kadir Maulana Bin Muhammad Muslim tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan alternatif pertama maupun kedua;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut (vrijspraak);
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. menetapkan barang bukti berupa 13 (tiga belas) batang kayu cerucok/kayu bulat dikembalikan kepada Saksi Nova Hendra RA, SE Bin Rusman.
5. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Negara .

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1372 K/Pid/2016 Tanggal : 28 Februari 2017 :

MENGADILI

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tersebut.

Gugatan Ganti Kerugian Terhadap Negara Republik Indonesia, Mengacu Tentang KRIMINALISASI HUKUM :

1. Tidak Sah Penangkapan / Penahanan : Rwr Maulana Muhammad Bin Ahmad Eli Muslim (Tertulis Dalam Sampul Perkara Nomor : BP/200/V/2015 Dibuat Polres Pontianak Dengan Nama : Rwr Maulana Muhammad Alias Maulana Alias Kadir Maulana Bin Muhammad Muslim.
2. Ditahan Sejak 16 Mei 2015 Berdasarkan Nomor : LP / 269 / 1 / 2015 / kalbar / Polres Pontianak Kota, Tanggal 30 januari 2015 dan Bebas Murni Sejak Memperoleh Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung .RI Nomor 1372K / Pid / 2016 diterima pada Hari senin tanggal 29 oktober 2018 atau ± sekitar 41 Bulan Terdiri Dari :
 - Sel Polres Pontianak ± 2 Bulan
 - Sel Rutan ± 2 bulan
 - Tahanan Kota ± 37 bulan
 - 2.1 Tidak Sah penangkapan tidak disertai Surat Perintah Penangkapan
 - 2.2 Tidak Sah Penahanan Polres Pontianak Tidak di sertai Surat Perintah Penahanan .
 - 2.3 Tidak Pernah diambil keterangan Oleh Penyidik Polres Pontianak Untuk dibuat Berita Acara Pemeriksaan.
 - 2.4 Tanda Tangan Rwr Maulana Muhammad Bin Ahmad Eli Muslim dalam berita acara pemeriksaan dipalsukan Penyidik Polres Pontianak.

Hal 5 dari 54 halaman Putusan Perdata Nomor 63 /PDT/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.5 Polres Pontianak Melakukan Penangkapan Disertai Dengan Kekerasan Sehingga Kuku Lepas pada Jari Kelingkin Sebelah Kiri.

2.6 Berkas Tidak Lengkap (Tanpa adanya Berita acara Pemeriksaan Rwr Maulana Muhammad Dan tanda tangan dipalsukan penyidik) Seharusnya Berkas SPDP di tolak Kejaksaan Negeri Pontianak dan dikembalikan kepada Polres Pontianak (BERKAS TIDAK LENGKAP) Akan tetapi Kejaksaan Negeri Pontianak memaksakan (KRIMINALISASI HUKUM) Berkas Naik (Berkas Dipaksakan Lengkap).

2.7 Penyidik Polres Pontianak Melakukan Kriminalisasi Hukum dengan Menempatkan Saksi – Saksi Palsu , Keterangan Palsu , Dari Berbagai Instansi Pemerintah Republik Indonesia (Negara Republik Indonesia) (1). POLRI Polres Pontianak (2). TNI Kodim Dan Babinsa (3) Satpol PP Kubu Raya (4). Badan Pertanahan Nasional Pontianak (5) . Bupati Kubu Raya (diambil Keterangan Di Polres Pontianak) (6) Saksi Pelapor Nova Hendra RA, SE Bin Rusman.

Yang dimaksud (Kerugian Material Penggugat : Rwr Maulana Muhammad Bin Achmad Ell Muslim) Sangat Relevan dalam putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 592/Pid.B/2015/PN.PTK dalam Amar Nomor 3 Berbunyi :

Memulihkan Hak hak Terdakwa dalam Kemampuan kedudukan Hargat serta Martabatnya; Uraian (Kerugian Material Penggugat : Rwr Maulana Muhammad Bin Achmad Ell Muslim) Sesuai Amar Putusan Nomor 3 Tersebut Di atas Mengandung (7) Sebab Dan Akibat yang menjadi Kekuatan Hukum Tetap (Incracht Van Gewisde):

1. Memulihkan
2. Hak Hak
3. Terdakwa
4. Dalam Kemampuan
5. Kedudukan
6. Harkat
7. Serta Martabatnya

MEMULIHKAN (1. Menyatakan Terdakwa RWR. Maulana Muhammad Alias Maulana Alias Kadir Maulana Bin Muhammad Muslim tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan alternatif pertama maupun kedua;)

HAK HAK (Rwr Maulana Muhammad Bin Achmad Ell Muslim Bin Hamzah Bin Abdurrahman Alias Okasan Alias Kasan Alias Hasan Alias Raden

Hal 6 dari 54 halaman Putusan Perdata Nomor 63 /PDT/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman (PQ12F) adalah Sebagai Anak Cucu Pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pendiri The United Nation – UN : Perserikatan Bangsa – Bangsa Berdasarkan Surat Keterangan Domisili Nomor: 094/1734/Disporapar A dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Dinas Kepemudaan Olah raga dan Pariwisata Sebagai Aset : Destinasi Sejarah Religi dan Budaya Oleh Sebab Itu menjadi Suatu keharusan yang dilindungi Oleh Negara Republik Indonesia dan diatur memiliki 5 Hak :

1. Hak Istimewa adalah Hak Istimewa Kalimantan Barat merupakan Hak Istimewa Bagi Pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Pendiri The United Nation (Perserikatan Bangsa-Bangsa) Dan Anak Cucunya Dalam Memimpin Pemerintahan Daerah Provinsi;
2. Hak Khusus adalah Pulau Kalimantan Secara Keseluruhan adalah sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia Bagi Pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Pendiri The United Nation (Perserikatan Bangsa-Bangsa) Dan Anak Cucunya Dalam Memimpin Pemerintahan – Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Memimpin The United Nation (Perserikatan Bangsa-Bangsa);
3. Hak Luar Biasa Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan The United Nation (Perserikatan Bangsa-Bangsa) adalah Hak Luar Biasa Bagi Pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Pendiri The United Nation (Perserikatan Bangsa-Bangsa) Dan Anak Cucunya Dalam seluruh kekayaan dan kekuasaan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan The United Nation (Perserikatan Bangsa-Bangsa);
4. Hak Tak Terbatas adalah Hak Jaminan Hidup Pendiri Pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Pendiri The United Nation (Perserikatan Bangsa-Bangsa) Dan Anak Cucunya adalah Cek No. Name NKRI No. Seri BAD 095049 Dan BAE 095049 Rp. 200.000.000.000,- dibayar Pemerintah Republik Indonesia Tak Terbatas 10 Tahun Sekali, Dan Kemudian Berlaku Terus Menerus Sepanjang Masa (Turun Temurun) ABDURAHMAN alias OKASAN alias KASAN alias HASAN Alias R. RAHMAN (PQ12F) Pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Pendiri The United Nation (Perserikatan Bangsa-Bangsa), ahli waris HAMZAH Bin ABDURRAHMAN alias OKASAN alias KASAN alias HASAN Alias R. RAHMAN (PQ12F) dan ahli waris ACHMAD ELL-MUSLIM Bin HAMZAH (PQ12F) RWR MAULANA MUHAMMAD Bin ACHMAD EEL-MUSLIM dan Anak Cucunya (PQ12F);
5. Hak Secret adalah Hak Pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Pendiri The United Nation (Perserikatan Bangsa-Bangsa) Dan Anak Cucunya adalah semua kehidupannya memperoleh perlindungan hukum

Hal 7 dari 54 halaman Putusan Perdata Nomor 63 /PDT/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menjalani kehidupan sehari-hari dimanapun berada: terlindungi, terayomi, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, Kepaniteraan atau Hakim, Kehakiman beserta Bapak Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia apabila Negara diwakilkan kepada Rakyat Indonesia : DPR-RI/MPR-RI terpilih/dipilih oleh Pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Pendiri The United Nation (Perserikatan Bangsa-Bangsa) Dan Anak Cucunya sebagai Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia secara bersama-sama melindungi tanpa terkecuali dan tidak ada yang dikecualikan, secara keseluruhan: kehidupannya Pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Pendiri The United Nation (Perserikatan Bangsa-Bangsa) Dan Anak Cucunya melindungi hukum dan terlindungi hukum, merahasiakan hukum (Rahasia Tertutup) beserta terlayani dengan sebaik-baiknya sebagai pengabdian Negara terhadap kehidupannya Pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Pendiri The United Nation (Perserikatan Bangsa-Bangsa) Dan Anak Cucunya oleh : Aparatur penegak hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian Hak Istimewa, Khusus, Luar Biasa, Tak Terbatas, Secret hanya dimiliki Pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Pendiri The United Nation (Perserikatan Bangsa-Bangsa) Dan Anak Cucunya dan (PARPOL-Partai Politik) beserta seluruh rakyat tidak boleh memilih Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Dengan Bukti Bukti :

1. Lencana Pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pendiri The United Nation (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dan Cek No.Name NKRI (asli);
2. Cek No Name NKRI No. Seri BAD 095049 dan BAE 095049 Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) Per 10 tahun dibayar cash terus menerus oleh Negara Republik Indonesia;
3. Cash collectral Sunan Tapaut Hindia Ones Banker/Sunan Mahdii Atpautan Ones Ana 234220130271082218131 Gold Pure 9999 Bank Of America Master Q Gold No Seri 99999999 Pecahan US 100 Usd 4.000.000.000.000.000.000.000.000 dan Master Q No Seri Jo 1449279 pecahan Us 100 HKD 4.000.000.000.000.000.000.000.
4. KTP atas nama RWR. MAULANA MUHAMMAD dengan NIK 6112031708740003.
5. Surat Keterangan KTP Sementara Nomor : 474/318/Pem/2017
6. Kartu Keluarga Nomor : 6112031907100022

Hal 8 dari 54 halaman Putusan Perdata Nomor 63 /PDT/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bank Kalbar Cab. Kubu Raya Nomor Rekening : 1152148131
8. Surat Penobatan Pelantikan Sultanate World / Dunia / Alqwi'an Asia Pacific European Union Nomor: 400/01/Sultanate/2010/Pem, ditandatangani semua ahli waris di register oleh Kepala Desa Mega Timur tanggal 21 Desember 2010 Bapak Syahir Mannani;
9. Surat Keterangan Nomor : 400/24/Pem/2010, tanggal 8 Desember 2010 ditandatangani Kepala Desa Mega Timur Bapak Syahir Mannani;
10. Surat Rekomendasi Nomor : 400/2627/Pem/2010, tanggal 8 Desember 2010 ditandatangani Kepala Desa Mega Timur Bapak Syahir Mannani;
11. Photo Copy KTP atas nama Mudewi, NIK Nomor: 6171043112550001, STPL, Kehilangan Surat-Surat Penting Nomor : STPL/762/X/2017/SEK. PTK Timur Pontianak, tanggal 12 Oktober 2017, Jabatan Security (Pribadi) RWR. MAULANA MUHAMMAD bukti STPL Kehilangan Surat-Surat Penting ini adalah bukti penerimaan Jaminan Hidup periode Pemerintahan sebelum ada 5 (lima) lembar dan Surat Laporan Kehilangan Nomor : 474/01.LP/2017/PEM, tanggal 23 Oktober 2017 dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Malaya Bapak AHMAD AFFANDI;
12. Surat Izin Domisili Istana (Sanskerta) Bhinneka Tunggal Ika in West Kalimantan Pendiri (NKRI) Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pendiri The United Nation (Perserikatan Bangsa-Bangsa) Nomor : 474/2970/Pem/2017, ditandatangani Kepala Desa Sungai Malaya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya Bapak Ahmad Affandi, Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : W2.TUN4/1197/HK.06/VII/2017, Pontianak tanggal 4 Juli 2017, ditandatangani Panitera Ibu Sri Hastuti Ekawati, SH dan kami datang tanggal 10 Agustus 2017 menghadap untuk diperiksa berkas dinyatakan lengkap dan benar, Surat Keterangan Domisili Nomor : 094/1734/DISPORAPAR A , Pontianak atanggal 28 Agustustus 2017 yang ditandatangani Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat Bapak KARTIUS, SH,M.Si dan dilengkapi dokumentasi izin pemasangan Plakat/Plang Nama Nomor: 400/02. Sultanate /2010/Pem diterbitkan Kepala Desa Mega Timur Syahir Mannani tanggal 21 Desember 2010, Pembangunan Istana (Sanskerta) Bhinneka Tunggal Ika in West Kalimantan Pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pendiri The United Nation (Perserikatan Bangsa-Bangsa) Nomor : 002/TK 4TKGQ/2016-003/TK4TKGGQ/2016-004/TK4TKGGQ/2016-005/TK4TKGGQ/2016, Surat Keterangan Cek Nomor : 400/Sultanate 5/Pem diterbitkan Kepala Desa Mega Timur

Hal 9 dari 54 halaman Putusan Perdata Nomor 63 /PDT/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Januari 2011 ditandatangani oleh Syahri Mannani, Surat Keterangan Nomor : 400/Sultanate 7/Pem tanggal 27 Desember 2010 ditandatangani Kepala Desa Mega Timur Syahri Mannani di sertai lampiran 10 (sepuluh) sidik jari RWR. Maulana Muhammad, Kementerian, Sekretariat Negara Republik Indonesia Jakarta 15 Juni 2017 Nomor : B 2970/Kemensetneg/D-2/DM.10/06/2017, Pengaduan kepada Presiden Republik Indonesia ditandatangani Deputy Bidang Kelembagaan dan Kemasyarakatan asisten Deputy Pengaduan Masyarakat Hadi Nugroho, Kementerian Keuangan Republik Indonesia – Direktorat Jenderal Perbendaharaan – Direktorat Pengelolaan Kas Negara Nomor : S-7393/PB.3/2017 Jakarta 24 Agustus 2017, ditandatangani Direktur Rudi Widodo, keterangan Cek No Name NKRI No Seri BAD 095049 dan BAE 095049 Rp. 200.000.000.000,- per 10 tahun yang belum dibayar pemerintah RI dan besarnya Jaminan Pendiri NKRI dan Pendiri The United Nation PBB sejak tanggal 23 Maret 2019 yang belum dibayar Pemerintah RI (30) tahun Rp. 600.000.000.000,- yang meminta Penetapan DPR-RI untuk SP2D, Surat Keterangan Nomor : 474/3000/Pem/2017 ditandatangani Kepala Desa Sungai Malaya Ahmad Affand, Surat Izin Domisili Nomor : 400/01.D/2010, tanggal 21 Desember 2010 ditandatangani Kepala Desa Mega Timur Syahri Mannani, Surat Rekomendasi Nomor : 400/02.D/2010, tanggal 21 Desember 2010 ditandatangani Kepala Desa Mega Timur Syahri Mannani, Surat Sisilah Waris Nomor Reg : 474.4/BR-IDR/Pem/2005 tanggal 3 Desember 2005 ditandatangani Kepala Desa Mega Timur Syahri Mannani, Surat Penetapan Waris Luar Biasa Nomor Reg : 474.4/7R-IDR/Pem/2005 tanggal 3 Desember 2005 ditandatangani Kepala Desa Mega Timur Syahri Mannani, Pencairan Cek No Name NKRI dan (2) Master Q untuk diuangkan Nomor : 08/qq/TK4TKGq/2016, tanggal 8 Desember 2016 di Pontianak ditandatangani RWR. MAULANA MUHAMMAD dan Bank Indonesia Cabang Pontianak SUHERMAN, Pemberitahuan kepada (1) Bapak Presiden Republik Indonesia (2) Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia (3) Bapak Pimpinan LEMHANAS Republik Indonesia (4) Bapak Gubernur Bank Indonesia (5) Bapak Menhankam Republik Indonesia (6) Bapak Kapolri (7) Bapak Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia (8) Bapak Menteri Luar Negeri (9) Bapak Menteri Pariwisata Republik Indonesia (10) Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Propinsi Kalimantan Barat (11) Bapak Menteri PANRB (12) Bapak Kapolda Kalimantan Barat (13) Bapak Gubernur Kalimantan Barat (14) Bapak

Hal 10 dari 54 halaman Putusan Perdata Nomor 63 /PDT/2020/PT PTK



Pangdam Tanjung Pura Kalimantan Barat (15) Bapak Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata (16) Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Barat (17) Bapak Ketua DPRD Kabupaten Kubu Raya (18) Bapak Bupati Kubu Raya (19) Bapak Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kubu Raya (20) Kapolres Pontianak (21) Bapak Camat Sungai Ambawang (22) Bapak Kapolsek Sungai Ambawang (23) Bapak Kapolda Cabang Bank Kalbar Kubu Raya (24) Bapak Menteri Keuangan Republik Indonesia (25) Bapak Ketua DPR – RI (26) Bapak Ketua MPR – RI.)

TERDAKWA (2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut (vrijspraak);

- **DALAM KEMAMPUAN** (Sebab Akibat dari Kriminalisasi Hukum Ini selama 41 Bulan , Rwr Maulana Muhammad Bin Achmad Ell Muslim Mengalami Fakta /Fisik/ Kerugian Materi Yang menjadi Obyek Gugatan Ganti Kerugian Terhadap Negara Republik Indonesia Sebesar Rp.1.452.364.480.000,- Satu Triliun Empat Ratus Lima puluh dua Milyar tiga ratus enam puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah dengan pembuktian dan kerugian material ini memiliki 4.404 Hektar Tanah Dan Sawit dalam 1 hektar sawit ada 148 Batang , Setiap Panin Perbatang Ada 2 tandan Sawit Masing – Masing Seberat 8 kg Berarti Jumlahnya 16 Kg Per 15 Hari sekali , dikali 148 Batang = 2.368 Kg Per 15 Hari Sekali dalam 1 bulan panin 2 kali Jumlah 4 Tandan = 32 Kg Kali 148 Batang =4.736 Kg kali Harga Jual Rp.1700 Per 1 Kg = Rp 8.051.200 Per Bulan Dikalikan 4.404 Ha = Rp. 35.425.280.000 Per bulan dikalikan 41 Bulan , Usaha Sawit Rwr Maulana Muhammad Bin Achmad Ell Muslim Menjadi Bangkrut dan Hancur total Akibat Kerugian **DALAM KEMAMPUAN** dan sebab akibat Rusaknya kepercayaan publik dan masyarakat karena Tahanan / Tahanan Kota Selama 41 Bulan..
- **KEDUDUKAN** (Berdomisili Hukum Pengadilan Negeri Pontianak) .
- **HARKAT** (majelis hakim yang menyidangkan perkara ini Gugatan Ganti Kerugian Terhadap Negara Republik Indonesia agar supaya mengabulkan)
- **SERTA MARTABATNYA** (Majelis hakim agar mengabulkan Martabatnya Rwr Maulana Muhammad Bin Achmad Ell Muslim sebagai kerugian material Rp. 1.452.364.480.000,- Satu Triliun Empat Ratus Lima puluh dua Milyar tiga ratus enam puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah, Yang Harus dibayar Negara Republik Indonesia selambat lambat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya 14 hari setelah memperoleh penetapan putusan Gugatan Ganti Kerugian Terhadap Negara Republik Indonesia)

PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM yang menyidangkan perkara ini Gugatan Ganti Kerugian Terhadap Negara Republik Indonesia di pengadilan negeri Pontianak agar mengabulkan kerugian i material Sebesar Rp . 44.000.000.000.000.- (empat puluh empat triliun rupiah)

Bahwa terkait dengan perkara pidana sebagaimana permohonan Penggugat Gugatan Ganti Kerugian Terhadap Negara Republik Indonesia Terhadap penggugat, adalah penggugat sebagai korban dari Laporan Palsu, Keterangan Palsu, saksi palsu, saksi ahli palsu dan barang bukti palsu (SPDP palsu) yang disertai barang bukti palsu 4) menetapkan barang bukti berupa 13 (tiga belas) batang kayu cerucok/kayu bulat dikembalikan kepada Nova Hendra RA, SE Bin Rusman meliputi orang-orangnya yaitu :

1. Nova Hendra RA, SE Bin Rusman;
2. H. Rusman Ali selaku Bupati Kubu Raya;
3. Saksi palsu/keterangan Palsu agar dipecat dari masing-masing jabatannya yaitu :
 - 3.1. Fatruhafid alias Hafid Bin Fachrizal tempat tanggal lahir Pontianak 10 Juli 1989, Pekerjaan PNS, alamat BTN Teluk Mulus Blok X I Rt.009/Rw.005, Desa Teluk Kapuas, Kecamatan Sui. Raya, Kab. Kubu Raya.
 - 3.2. Fitria Fadli, S.Sos, M.Si , tempat tanggal lahir Pontianak 7 September 1969, Pekerjaan PNS (Satpol PP Kabupaten Kubu Raya), alamat Jl. Perdamaian Komp Damai Sejahtera Blok F2 Rt.99/Rw.17, Kecamatan Sui. Kakap, Kab. Kubu Raya.
 - 3.3. Suhartono Bin Ahmad Karto, tempat tanggal lahir Pontianak 30 Mei 1976, Pekerjaan Honorer Satpol PP Kabupaten Kubu Raya, alamat Jl. Adi Sucipto, Km 14,7, Gg. Haji Tacin, No.1 Rt.8/Rw.9, Dusun Merdeka, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sui. Raya, Kab. Kubu Raya.
 - 3.4. M. Ridwan Setiawan, tempat tanggal lahir Pontianak 12 Nopember 1981, Pekerjaan Honorer Satpol PP Kabupaten Kubu Raya, alamat Jl. Adi Sucipto, Km 13,5 No.196 Rt.6/Rw.8, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sui. Raya, Kab. Kubu Raya.
 - 3.5. Ferianto, S.Sos, tempat tanggal lahir Tanjung Karang tanggal 27 Februari 1976, Pekerjaan Polri, alamat Jl. Urai Bawadi, Komp.

Hal 12 dari 54 halaman Putusan Perdata Nomor 63 /PDT/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutrisno No. B.4 Rt.001/Rw.007, Kelurahan Sui. Bangkong, Kac. Pontianak Utara.

- 3.6. Ius Kornelius Als. M Yusuf Kamil, tempat tanggal lahir Pontianak, tanggal 7 September 1969, Pekerjaan PNS (BPN Kota Pontianak), alamat Jl. Komp. Zal. Khatulistiwa Blok C5 Rt.001/Rw.029, Kelurahan Sui. Bangkong, Kac. Pontianak Kota.
- 3.7. Roby Suhendra, tempat tanggal lahir Putussibau, tanggal 16 Maret 1992, Pekerjaan Honorer BPN Kota Pontianak, alamat Jl. Karya, Komp. Karya Indah I, No. 34 A, Rt.050/Rw.009, Desa Pal Sembilan Kec. Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya.
- 3.8. Hermansyah, tempat tanggal lahir Palembang, tanggal 19 September 1962, Pekerjaan TNI – AD, alamat Jl. Dare Nandong Vila Ria Indah D, No. 08, Rt.002/Rw.010, Kec. Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur.
- 3.9. Matsum, tempat tanggal lahir Sambas, tanggal 20 Oktober 1965, Pekerjaan TNI – AD (Babinsa Siantan Hulu), alamat Jl. Sungai Selamat, Rt.004/Rw.011, Kel. Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara.

Dan Penyalahgunaan Kekuasaan – wewenang dan Jabatannya sebagai Bupati Kubu Raya H. Rusman Ali demi memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan menggunakan Fasilitas Negara (Satpol PP Kabupaten Kubu Raya) yang ditugaskan di Pontianak Utara dan MERUGIKAN NEGARA sebagai Bukti adalah Youtube (01 warga tolak satpol PP pagari lahan) serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) H. Rusman Ali dan Nova Hendra RA, SE Bin Rusman dan Keterangan Palsu – Saksi Ahli Palsu – Tanda Tangan Palsu dan Barang Bukti Palsu serta Pelanggaran Hak Azasi Manusia yang harus dipecat dari Polri adalah:

1. Andi Yul Lapawesean T.G. SH, Sik, MH, selaku Komisaris Polisi Nrp. 80081416;
2. Siswanto, HS, selaku Aiptu Nrp 7390303;
3. M. Siregar, selaku Aiptu Nrp 71080392;
4. Suratno, HP, selaku Iptu Nrp 63060350;
5. Edwin Subiyanto, SH, selaku Briпка Nrp. 80030185;
6. R. Tri Wijaksono, SH, selaku Briпка, Nrp. 82120087;
7. Putu Gagah, SH, selaku Briпка, Nrp. 83020296;
8. Eko Kristian Nopran, selaku Brigadir, Nrp. 86110130;
9. Yudi Apriadi, selaku Brigadir, Nrp. 87040480;
10. Nirwadi, selaku Brigadir, Nrp. 86051470;

Hal 13 dari 54 halaman Putusan Perdata Nomor 63 /PDT/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Slamet Ratijo, selaku Briptu, Nrp.87061311;

Penggugat Memohon Gugatan Ganti Kerugian Terhadap Negara Republik Indonesia dalam hal ini tergugat, dengan bukti penggugat Lampirkan

1. SPDP Polisi Polres Pontianak;
2. Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 592/Pid.B/2015/PN.Ptk;
3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1372 K//Pid/2016;
4. Pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pendiri The United Union (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dan anak cucunya, RWR. Maulana Muhammad.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Cq. Majelis Hakim yang menangani Permohonan Gugatan Ganti Kerugian Terhadap Negara Republik Indonesia/Pemerintah Republik Indonesia ini agar berkenan memutuskan, dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Gugatan Ganti Kerugian Terhadap Negara Republik Indonesia, secara keseluruhan.
2. Menyatakan Penggugat berhak untuk memperoleh uang Gugatan Ganti Kerugian Terhadap Negara Republik Indonesia Tergugat Rp.1.452.364.480.000,- Satu Triliun Empat Ratus Lima puluh dua Milyar tiga ratus enam puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah sebagai kerugian material dan kerugian imaterial sebesar Rp . 44.000.000.000.000.- (empat puluh empat triliun rupiah) yang harus di bayar secara tunai dan seketika sejak diterimanya permohonan penetapan ini melalui Kantor Perbendaharaan Negara (KPN);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan **Pihak Penggugat** telah hadir menghadap sendiri yang selanjutnya telah memberi kuasa dan diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu **EDY ASWAN, SH.,MH., dan SYARWANI A., SH.**, Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Edy Aswan, SH.,MH & Rekan beralamat kantor di Jalan 28 Oktober, Gang Anyar Nomor D1, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kot Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2019, **untuk Tergugat I, Tergugat II** telah datang menghadap kuasanya 1. SUPRIADI, SH, MH., 2. HENI KURNIANA, SH, MH., 3. TUTI KRISTIANA, SH., 4. RIFDA YUNIASTUTI, SH, MH., 5. ZOLLY

Hal 14 dari 54 halaman Putusan Perdata Nomor 63 /PDT/2020/PT PTK



RACHMATILLAH, SH., 6. NANING KRISDIANA, SH., dan 7. YUNIRAWATI, SH, MH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Presiden Republik Indonesia Kepada Jaksa Agung Republik Indonesia, Surat Kuasa Substitusi dari Jaksa Agung Nomor SK-077/A/JA/05/2019 tanggal 29 Mei 2019 dan Surat Kuasa Substitusi Nomor SKK-04/O.1/Gp.2/07/2019 tanggal 11 Juli 2019 dalam perkara Perdata Nomor 176/PDT.G/2018/PN.PTK, dan Surat Kuasa dari Wakil Presiden Republik Indonesia Kepada Jaksa Agung Republik Indonesia tanggal 08 Januari 2019, Surat Kuasa Substitusi dari Jaksa Agung Nomor : SK-012/A/JA/01/2019 tanggal 24 Januari 2019 dan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SKK-01/Q.1/Gp.2/02/2019 tanggal 12 Februari 2019 dalam perkara Perdata Nomor : 176/PDT.G/2018/PN.PTK, **untuk Tergugat III** telah datang menghadap kuasa hukumnya: Tio Serepina Siahaan, SH., LL.M., Obor P. Hariara, SH., Uan Amirullah, SH., MH., Muhammad Sani, SH., MH., Muliawansyah Apriandi, S.H., Rina Maryana, S.H., Amaluddin Zainal Junaid, S.Tr.Ak., Ardiyah Leatemia, S.H., dan Arlina Haryuningsih, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-24/MK.1/2019 tanggal 18 Januari 2019, **untuk Tergugat IV** telah datang menghadap Kuasa Hukumnya: 1. KOMBES POL. SUBIANTORO, S.H., S.I.K., M.Si., 2. AKBP HARTONO, S.H., 3. KOMPOL M. WAHYUDI, S.H., M.H., M.Sos., 4. AKP DWI HARJANA, S.H., M.H., 5. IPTU KARMIN, S.H., dan 6. BRIPTU WAHYU PRIMA, S.H., Kesemuanya Pekerjaan Anggota Polri Bidang Hukum Polda Kalbar beralamat Jl. Achmad Yani No.1 Pontianak, dan Anggota Polri Polresta Pontianak Kota dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Kapolresta Pontianak Kota sebagai Tergugat IV berdasarkan: 1. Surat Perintah Kapolda Kalbar Nomor : Sprin/2/II/HUK.11.1/2019 tanggal 2 Januari 2019 dan 2. Surat Kuasa dari Kapolresta Pontianak Kota, tanggal 2 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 dengan register nomor : 03/SK.Pdt/2019/PN.Ptk., **untuk Tergugat V** telah datang menghadap Kuasa Hukumnya : RUDOLF T.P. SIMANJUNTAK, SH. MH., RITA HILGA, SH., EKA SETIAWATI, SH. MH., NIA C. AGNES, SH., ABDUL SAMAD, SH., dan FETTY HIMAWATI, SH. MH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi Nomor : SK-18/Gp.2/12/2018 tanggal 11 Desember 2018, **untuk Tergugat VI** telah datang menghadap Kuasanya: Hudiyanto, SH., Gusti Maulan, SH., dan Helis Daryanto, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 570/003/SATPOL PP-B/2019 tanggal 2 Januari 2019, **untuk Tergugat VII** telah datang menghadap Kuasa Hukumnya: 1. Kolonel Chk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harri Farid Zauhari, S.H., 2. Letkol Chk Kriston Togatorop, S.Pd., S.H., 3. Letkol Chk Bahrin Taslim, S.H., 4. Mayor Chk I Ketut Sunarta, S.H., 5. Mayor Chk Asep Lesmana, S.H., 6. Kapten Chk Achmad Farid, S.H., 7. Kapten Chk M. Makmur Gunawan, S.H., 8. Kapten Chk Leonardus, J.P., S.H., 9. Kapten Chk Sandra Irawan, S.H., M. Hum., 10. Kapten Chk Junian Indra Ismana, S.H., 11. Letda Chk Aleksander Sitepu, S.H., dan 12. Letda Chk Dwi Saleh Rizki Wanto, S.H., Kesemuanya adalah anggota Kumdam XII/Tanjungpura yang menunjuk domisili kantor di Jl. Adi Sucipto Km. 6 Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Perintah Pangdam XII/Tpr Nomor Sprin/871/V/2019 tanggal 16 Mei 2019 tentang penunjukan sebagai Tim Kuasa Hukum Pangdam XII/Tanjungpura dan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2019 dari Pangdam XII/Tanjungpura, dan **untuk Tergugat VIII** telah datang menghadap Kuasa Hukumnya: Aswin, SH, Yustisia Setiarini Simarmata, SH, Mur'ie S.Sos, Resanora Ayu Garcia, S.H, dan Taufik Hidayat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 145/600.14/61.71/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019, sedang untuk Tergugat VI dan Tergugat IX telah tidak datang menghadap di persidangan ataupun menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, walaupun untuk itu kepada mereka telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana Relaas Panggilan Sidang tanggal 3 Januari 2019, tanggal 25 Juni 2019, dan tanggal 6 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa setelah Majelis berusaha dengan sungguh-sungguh agar para pihak dapat menyelesaikan sengketa ini secara damai melalui jalur mediasi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No 01 Tahun 2016, namun tidak berhasil, sebagaimana laporan dari Hakim Mediator **Maryono, SH.,MHum.**, tertanggal 2 September 2019, maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat gugatan itu, pihak Penggugat menerangkan tidak ada perubahan dan selanjutnya menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Kuasa Hukum Para Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I

DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Error In Persona

Hal 16 dari 54 halaman Putusan Perdata Nomor 63 /PDT/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam gugatannya menarik Tergugat I menjadi pihak dalam perkara ini karena Tergugat I selaku Presiden Republik Indonesia harus melindungi Penggugat tanpa terkecuali dan dikecualikan, sehingga Penggugat meminta ganti rugi kepada Negara melalui Tergugat I.

Bahwa dalam buku karangan Yahya Harahap yang berjudul “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP”, telah dijelaskan untuk konteks pelaksanaan Pasal 95 (1) KUHAP, **tuntutan ganti rugi seharusnya diajukan kepada Negara**. Hal ini sejalan dengan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP yang menyatakan : *“Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh Menteri Keuangan berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10”*, sehingga berdasarkan fakta yuridis tersebut dengan ditariknya Tergugat I sebagai pihak dalam perkara ini , secara nyata gugatan Penggugat telah salah menarik pihak (error in persona), maka sudah sepatutnya bila Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

2. Gugatan Daluarsa

Bahwa dalam pasal 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP yang pada ayat (1) menyatakan “Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam konteks aturan tersebut pada halaman 2 gugatan Penggugat alinea ke 2 menyatakan bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor : 1372 K/Pid/2016 telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Incracht Van Gewiusde), terkait dengan Perkara aquo maka gugatan Penggugat yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 16 Nopember 2018 telah **Daluarsa**, karena telah melampaui batas waktu 3 (tiga) bulan (90 hari) sebagaimana aturan tersebut di atas. Oleh karenanya adalah wajar bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya.

3. Gugatan kabur dan tidak jelas (obscuur libel).

- Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak mampu menjelaskan kronologis mengenai perbuatan apa yang telah Tergugat I lakukan sehingga menjadi pihak dalam perkara aquo.
- Bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat tidaklah memiliki landasan dan dasar hukum yang kuat, hal ini terbukti dari dalil – dalil yang diajukan oleh penggugat tidak ada satupun yang memiliki dasar hukum dan yang tidak ada sangkut pautnya dengan Tergugat I.

Hal 17 dari 54 halaman Putusan Perdata Nomor 63 /PDT/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan jelas obscur, karena penggugat tidak dapat menjelaskan perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I sehingga Penggugat mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Negara termasuk kepada Tergugat I.
- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelasterkaitdengan perincian ganti kerugian yang harusdibayarolehpara Tergugat sebesar Rp. 1.452.364.480.000 (satu triliun empat ratus lima puluh dua milyar tiga ratus enam puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yangmana nilai tersebut merupakan nilai yang berlebihan karena diperhitungkan secara asal dan tak berdasar.

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian kami di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas maka TERGUGAT I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan yang Amarnya sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT I.
2. Menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Omvakerlijk Verklaard).

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, TERGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa kami menolak segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Surat Gugatan kecuali secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa Tergugat I tetap berpegang pada seluruh dalil Eksepsi diatas, oleh karenanya seluruh dalil eksepsi tersebut mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan.
3. Bahwa Tergugat I membantah dalil Penggugat pada halaman 3 yang menyatakan gugatan ganti kerugian terhadap Negara Republik Indonesia mengacu tentang kriminalisasi hukum dengan alasan bahwa dalil Penggugat tersebut hanya mengada-ada saja karena seluruh rakyat Indonesia sama kedudukannya dimata hukum, konsekuensinya rakyat Indonesia harus taat pada mekanisme atau proses hukum sejak penyidikan sampai dengan eksekusi, sehingga kerugian yang diakui dialami oleh Penggugat merupakan tanggungjawab mutlak dari Penggugat.
4. Bahwa meskipun apa yang dialami oleh Penggugat yang termuat dalam Gugatannya bukan merupakan akibat dari perbuatan Tergugat I, namun demikian Tergugat I akan menjelaskan secara garis besar mekanisme penanganan penyelesaian suatu perkara pidana. Adapun yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya terkait mengenai penangkapan dan

Hal 18 dari 54 halaman Putusan Perdata Nomor 63 /PDT/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penahanan terhadap diri Penggugat tersebut adalah merupakan proses yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan dimana pada perkara tindak pidana memang mesti melalui proses dan mekanisme penyelesaian perkara pidana. Di dalam KUHAP dijelaskan 3 (tiga) tahapan, yang meliputi sebagai berikut

1. Tahap pemeriksaan di tingkat penyidikan
2. Tahap penuntutan
3. Tahap pemeriksaan di sidang pengadilan.

Bahwa setiap tindakan hukum yang dilakukan terhadap orang atau barang yang ada hubungannya dengan perbuatan pidana yang terjadi yaitu :

1. Pemanggilan
2. Penangkapan
3. Penahanan
4. Penggeledahan
5. Penyitaan

Bahwa apakah tindak pidana tersebut kemudian memenuhi unsur delik atau tidak merupakan hak sepenuhnya dari Pengadilan untuk menilai dan memutuskan.

Bahwa dikaitkan dengan bebasnya Penggugat bukan berarti telah terjadi kriminalisasi hukum sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya, karena semua proses yang telah Penggugat jalani adalah merupakan suatu proses dalam penanganan perkara pidana yang dilaporkan kepada aparat penegak hukum yang memang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan (KUHP).

Berdasarkan uraian di atas, bersama ini kami Tergugat I meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDIAIR

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)



Tergugat II

DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Error In Persona

Bahwa Penggugat dalam gugatannya menarik Tergugat II menjadi pihak dalam perkara ini karena Tergugat II selaku Presiden Republik Indonesia harus melindungi Penggugat tanpa terkecuali dan dikecualikan, sehingga Penggugat meminta ganti rugi kepada Negara melalui Tergugat II.

Bahwa dalam buku karangan Yahya Harahap yang berjudul "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP", telah dijelaskan untuk konteks pelaksanaan Pasal 95 (1) KUHAP, **tuntutan ganti rugi seharusnya diajukan kepada Negara**. Hal ini sejalan dengan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP yang menyatakan : *"Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh Menteri Keuangan berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10"*, sehingga berdasarkan fakta yuridis tersebut dengan ditariknya Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini, secara nyata gugatan Penggugat telah salah menarik pihak (error in persona), maka sudah sepatutnya bila Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

2. Gugatan Daluarsa

Bahwa dalam pasal 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP yang pada ayat (1) menyatakan "Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam konteks aturan tersebut pada halaman 2 gugatan Penggugat alinea ke 2 menyatakan bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor : 1372 K/Pid/2016 telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Incracht Van Gewiusde), terkait dengan Perkara aquo maka gugatan Penggugat yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 16 Nopember 2018 telah **Daluarsa**, karena telah melampaui batas waktu 3 (tiga) bulan (90 hari) sebagaimana aturan tersebut di atas. Oleh karenanya adalah wajar bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya.

3. Gugatan kabur dan tidak jelas (obscuur libel).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak mampu menjelaskan kronologis mengenai perbuatan apa yang telah Tergugat II lakukan sehingga menjadi pihak dalam perkara aquo.
- Bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat tidaklah memiliki landasan dan dasar hukum yang kuat, hal ini terbukti dari dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat tidak ada satupun yang memiliki dasar hukum dan yang tidak ada sangkut pautnya dengan Tergugat II.
- Bahwa gugatan jelas obscur, karena penggugat tidak dapat menjelaskan perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat II sehingga Penggugat mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Negara termasuk kepada Tergugat II.
- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelasterkaitdengan perincian ganti kerugian yang harusdibayarolehpara Tergugat sebesar Rp. 1.452.364.480.000 (satu triliun empat ratus lima puluh dua milyar tiga ratus enam puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yangmana nilai tersebut merupakan nilai yang berlebihan karena diperhitungkan secara asal dan tak berdasar.

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian kami di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas maka TERGUGAT II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan yang Amarnya sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi TERGUGATII.
2. Menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Omvakerlijk Verklaard).

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, TERGUGAT II mohon putusan yang seadil-adilnya.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa kami menolak segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Surat Gugatan kecuali secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa Tergugat II tetap berpegang pada seluruh dalil Eksepsi diatas, oleh karenanya seluruh dalil eksepsi tersebut mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan.
3. Bahwa Tergugat II membantah dalil Penggugat pada halaman 3 yang menyatakan gugatan ganti kerugian terhadap Negara Republik Indonesia mengacu tentang kriminalisasi hukum dengan alasan bahwa dalil Penggugat tersebut hanya mengada-ada saja karena seluruh rakyat

Hal 21 dari 54 halaman Putusan Perdata Nomor 63 /PDT/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia sama kedudukannya dimata hukum, konsekuensinya rakyat Indonesia harus taat pada mekanisme atau proses hukum sejak penyidikan sampai dengan eksekusi, sehingga kerugian yang diakui dialami oleh Penggugat merupakan tanggungjawab mutlak dari Penggugat.

4. Bahwa meskipun apa yang dialami oleh Penggugat yang termuat dalam Gugatannya bukan merupakan akibat dari perbuatan Tergugat II, namun demikian Tergugat II akan menjelaskan secara garis besar mekanisme penanganan penyelesaian suatu perkara pidana. Adapun yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya terkait mengenai penangkapan dan penahanan terhadap diri Penggugat tersebut adalah merupakan proses yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan dimana pada perkara tindak pidana memang mesti melalui proses dan mekanisme penyelesaian perkara pidana. Di dalam KUHAP dijelaskan 3 (tiga) tahapan, yang meliputi sebagai berikut :

1. Tahap pemeriksaan di tingkat penyidikan
2. Tahap penuntutan
3. Tahap pemeriksaan di sidang pengadilan.

Bahwa setiap tindakan hukum yang dilakukan terhadap orang atau barang yang ada hubungannya dengan perbuatan pidana yang terjadi yaitu :

1. Pemanggilan
2. Penangkapan
3. Penahanan
4. Penggeledahan
5. Penyitaan

Bahwa apakah tindak pidana tersebut kemudian memenuhi unsur delik atau tidak merupakan hak sepenuhnya dari Pengadilan untuk menilai dan memutuskan.

Bahwa dikaitkan dengan bebasnya Penggugat bukan berarti telah terjadi kriminalisasi hukum sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya, karena semua proses yang telah Penggugat jalani adalah merupakan suatu proses dalam penanganan perkara pidana yang dilaporkan kepada aparat penegak hukum yang memang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan (KUHP).

Berdasarkan uraian di atas, bersama ini kami Tergugat II meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR



DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDIAIR

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Tergugat III,

DALAM EKSEPSI:

Eksepsi Gugatan Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa dalam posita halaman 9 s.d. 11, Penggugat pada intinya memohon untuk memproses pemberian keterangan palsu, tanda tangan palsu dan barang bukti palsu serta melakukan proses pemecatan terhadap beberapa penyidik dan dugaan adanya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
2. Bahwa objek hukum sebagaimana diuraikan oleh Penggugat tersebut tidak masuk ke dalam ranah pemeriksaan perkara perdata, sehingga sangat jelas dalil Penggugat mencampurkan objek hukum pidana dan perdata yang mengakibatkan gugatan ini menjadi kabur dan tidak jelas.
3. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sangat jelas bahwa dalil-dalil Penggugat telah cacat formil (*dhi. Gugatan kabur/tidak jelas*), maka Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat III dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat III.
2. Bahwa semua yang tertuang dalam jawaban bagian eksepsi tersebut di atas, mohon agar dianggap sebagai satu kesatuan dalam jawaban bagian pokok perkara ini.

Rehabilitasi Telah Diberikan Oleh Judex Juris dan Judex Facti Sesuai Ketentuan Hukum Yang Berlaku dan Permohonan Pemulihan Hak (Rehabilitasi) Oleh Penggugat Tidak Berdasar Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa amar putusan Mahkamah Agung No. 1372 K/Pid/2016 tanggal 28 Februari 2017 jo. Putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 592/Pid.B/2015/PN.Ptk tanggal 2 Maret 2016 sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung No. 1372 K/Pid/2016 tanggal 28 Februari 2017

MENGADILI:

- a. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tersebut;
- b. Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara.

Putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 592/Pid.B/2015/PN.Ptk tanggal 2 Maret 2016

MENGADILI:

- a. Menyatakan terdakwa RWR Maulana Muhammad Alias Maulana Alias Kadir Maulana Bin Muhammad Muslim tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama maupun kedua;
 - b. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Jaksa Penuntumu Umum tersebut (*vrijspraak*);
 - c. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
 - d. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) batang kayu cerucuk/kayu bulat dikembalikan kepada saksi Nova Hendra RA, SE Bin Rusman;
 - e. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
4. Bahwa sesuai putusan Mahkamah Agung No. 1372 K/Pid/2016 tanggal 28 Februari 2017 jo. Putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 592/Pid.B/2015/PN.Ptk tanggal 2 Maret 2016, Judex Juris dan Judex Facti telah memberikan rehabilitasi kepada Terdakwa (*in casu* Penggugat) dengan penjelasan sebagai berikut:
- a. Bahwa gugatan perkara *a quo* diajukan oleh Penggugat selaku Terdakwa untuk memohon ganti kerugian terkait dengan putusan bebas (*vrijspraak*) sebagaimana putusan Mahkamah Agung No. 1372

Hal 24 dari 54 halaman Putusan Perdata Nomor 63 /PDT/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pid/2016 tanggal 28 Februari 2017 jo. putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 592/Pid.B/2015/PN.Ptk tanggal 2 Maret 2016.

b. Bahwa mengenai rehabilitasi diatur pada Pasal 97 KUHP, sebagai berikut:

Pasal 97 KUHP

(1) Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(3) Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77.

c. Bahwa rehabilitasi dimaksudkan untuk dapat mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa sebagaimana keadaan semula dan dipulihkan nama baiknya, sehingga bukan sebagaimana hak-hak yang didalilkan oleh Penggugat halaman 4 s.d. 8.

d. Bahwa selain itu, Judex Facti dalam amar putusannya yang selanjutnya dikuatkan oleh putusan Judex Juris, telah memerintahkan untuk memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabat Terdakwa (rehabilitasi). Hal ini juga telah sesuai dengan petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran No. 11 Tahun 1985 tentang Permohonan Rehabilitasi Dari Terdakwa Yang Dibebaskan Atau Dilepas Dari Segala Tuntutan Hukum.

e. Bahwa sesuai uraian tersebut di atas, maka Tergugat III menolak dalil Penggugat pada halaman 4 s.d. 8 sepanjang mengenai dalil-dalil Penggugat tentang pemulihan hak (rehabilitasi).

Permohonan Ganti Rugi Oleh Penggugat Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Yang Berlaku

5. Bahwa Penggugat dalam posita halaman 9 dan petitum halaman 12 angka 2, mengajukan **tuntutan ganti rugi materiil sebesar Rp. 1.452.364.480.000,- (satu triliun empat ratus lima puluh dua milyar tiga ratus enam puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)**

Hal 25 dari 54 halaman Putusan Perdata Nomor 63 /PDT/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan danti rugi immaterial sebesar Rp. 44.000.000.000.000,- (empat puluh empat triliun rupiah).

6. Bahwa Tergugat III menolak secara tegas seluruh permohonan ganti rugi yang Penggugat mohonkan tersebut, dengan alasan hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam putusan Judex Facti maupun putusan Judex Juris tidak terdapat pertimbangan hukum yang menyebutkan tidak sahnya penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Penyidik (*in casu* Kepolisian Resort (Polres) Pontianak c.q. Tergugat IV).
- b. Bahwa mengenai permohonan ganti rugi atas tidak sahnya penangkapan dan penahanan diatur dalam Pasal 95 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 77 KUHAP, yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 95 ayat (1) dan (2) KUHAP

- (1) "Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
- (2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77."

Pasal 77 KUHAP

"Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan."

Hal 26 dari 54 halaman Putusan Perdata Nomor 63 /PDT/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung No. 1372 K/Pid/2016 tanggal 28 Februari 2017 jo. putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 592/Pid.B/2015/PN.Ptk tanggal 2 Maret 2016 tidak ada satupun pertimbangan hakim yang membatalkan secara hukum atau menyatakan adanya kesalahan dalam proses pidana dari dimulainya penyidikan sampai dengan persidangan, sehingga patut untuk dinyatakan bahwa proses pidana dari dimulainya penyidikan sampai dengan persidangan adalah sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- d. Bahwa selanjutnya, segala permasalahan yang disampaikan oleh Penggugat pada dalilnya halaman 3 sepanjang mengenai seluruh proses yang ada dalam penangkapan dan penahanan Penggugat tidak pernah ada pra peradilan pada kasus Penggugat tersebut dan tidak pernah ada juga satupun pertimbangan hukum putusan yang menyatakan tidak sahnya penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Penyidik (*in casu* Kepolisian Resort (Polres) Pontianak c.q. Tergugat IV).
- e. Bahwa berdasarkan uraian huruf g dan h tersebut di atas dan mengingat Pasal 95 ayat (1) mengenai tindakan hukum baik karena tanpa alasan sesuai Undang-Undang, kesalahan mengenai hukum maupun mengenai orangnya, maka setiap tindakan tersebut (pra syarat ganti rugi) haruslah dapat dibuktikan terlebih dahulu melalui sistem peradilan pidana yang sah.
- f. Bahwa sebagai konsekuensi logis dari proses hukum yang masuk dalam proses persidangan adaah adanya putusan hakim, di mana Majelis dalam proses peradilan pidana umum secara limitatif harus memilih dari 3 (tiga) macam putusan, yaitu:
- 1) Putusan hakim yang menyatakan bahwa perkara tidak dapat diterima apabila terdapat syarat formil (surat dakwaan yang cacat dalam perkara pidana) yang belum terpenuhi; atau
 - 2) Putusan hakim yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman; atau
 - 3) Putusan hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Jaksa

Hal 27 dari 54 halaman Putusan Perdata Nomor 63 /PDT/2020/PT PTK



Penuntut Umum, apabila ternyata dalam proses pembuktian Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum atau dapat juga perbuatan terbukti naum perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, sehingga Terdakwa dinyatakan lepas dan dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

- g. Bahwa setiap adanya pelaporan pengaduan, adanya proses penyidikan, penuntutan tidaklah dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, apabila Tersangka/Terdakwa dibebaskan dalam putusan hakim, karena baik pelapor, Penyidik dan Penuntut Umum melaksanakan hak dan kewajibannya menurut hukum (*vide* putusan Mahkamah Agung No 2329 K.Pid/1985 tanggal 18 Desember 1986 jo. No. 808 K/Pid/1989 tanggal 20 Oktober 1990).
- h. Bahwa Penggugat tidak dapat menunjukkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penyidik dan Penuntut Umum baik secara materiil maupun formil dalam gugatan perkara a quo, sehingga seluruh dalil-dalil Penggugat tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.
- i. Bahwa sesuai putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 20/Pdt.G/2018/PN.Yyk tanggal 9 Agustus 2018 yang menolak permohonan ganti rugi Terdakwa yang diputus bebas dalam peradilan pidana, diketahui pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagai berikut:

Halaman 89 alenia ke 1 s.d. 5

“Menimbang, bahwa Tergugat I melakukan Penyidikan, Tergugat II melakukan penahanan, penuntutan dan eksekusi terhadap Penggugat adalah sesuai dengan tugas dan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang, dengan demikian tindakan Para Tergugat adalah merupakan konsekuensi logis atas hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya dalam melaksanakan tugasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Tergugat tidak melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan asas kepastian dan kepatutan, kesusilaan dan prinsip ketelitian dan kehati-hatian, karena perbuatan tersebut dilakukan berdasarkan tugas dan wewenang yang dimiliki Para Tergugat berdasarkan perintah Undang-Undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa karena unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata tersebut bersifat kumulatif, maka dengan tidak terbuktinya salah satu unsur dari Pasal 1365 KUH Perdata, mengakibatkan perbuatan para Tergugat tidak terbukti sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya dan oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya."

- i. Bahwa selain itu, dalil-dalil permohonan ganti rugi Penggugat tersebut tanpa di dukung dengan suatu perincian dan dasar hukum yang jelas, serta bukti-bukti yang jelas, sehingga permohonan tersebut haruslah ditolak sebagaimana dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

- 1) Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 2 Juni 1971 No. 117K/Sip/1971 :

"Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang menyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Penggugat, tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan".

- 2) Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1971 No. 598K / Sip / 1971 :

"Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat tidak dibuktikan secara terperinci maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan oleh Penggugat harus ditolak oleh Pengadilan".

- j. Bahwa permohonan ganti rugi Penggugat juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015.

Hal 29 dari 54 halaman Putusan Perdata Nomor 63 /PDT/2020/PT PTK



- k. Bahwa selain itu, permohonan ganti rugi Penggugat tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 206/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2019.
- l. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan untuk menolak gugatan Penggugat.

Permohonan Penggugat Untuk Memproses Pemberian Keterangan Palsu, Tanda Tangan Palsu dan Barang Bukti Palsu Pada Perkara Perdata A Quo Adalah Hal Yang Tidak Berdasar Hukum

7. Bahwa Tergugat III menolak dalil-dalil Penggugat pada posita halaman 9 s.d. 12 sepanjang mengenai pemberian keterangan palsu, tanda tangan palsu dan barang bukti palsu oleh pelapor, Bupati Kubu Raya Penyidik pada Polres Pontianak dan saksi-saksi pada perkara pidana sesuai putusan Mahkamah Agung No. 1372 K/Pid/2016 tanggal 28 Februari 2017 jo. putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 592/Pid.B/2015/PN.Ptk tanggal 2 Maret 2016, dengan alasan hukum sebagai berikut:
- a. Bahwa sesuai putusan Mahkamah Agung No. 1372 K/Pid/2016 tanggal 28 Februari 2017 jo. putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 592/Pid.B/2015/PN.Ptk tanggal 2 Maret 2016, tidak terdapat satupun amar maupun pertimbangan hukum yang menyatakan adanya pemberian keterangan palsu, tanda tangan palsu dan barang bukti palsu oleh pelapor, Bupati Kubu Raya Penyidik pada Polres Pontianak dan saksi-saksi.
- b. Bahwa setiap tindak pidana baik berupa pemberian keterangan palsu, tanda tangan palsu dan barang bukti palsu haruslah dibuktikan dulu dalam proses persidangan pidana, apakah memenuhi unsur-unsur Pasal 242 ayat (1) dan (2) serta Pasal 263 ayat (1) KUHP

Pasal 242 ayat (1) dan (2) KUHP

- (1) "Barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara



pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

- (2) Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Pasal 263 ayat (1) KUHP

“Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

- c. Bahwa sesuai uraian tersebut di atas, maka dalil-dalil Penggugat pada posita halaman 9 s.d. 12 haruslah dikesampingkan, karena tidak berdasar hukum.

4. Bahwa Tergugat III menolak dalil-dalil Penggugat untuk selain dan selebihnya, karena hal tersebut selain telah tertanggapi melalui jawaban Tergugat III tersebut di atas, juga tidak berdasarkan hukum.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam pokok perkara tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

ATAU: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV,

I. DALAM EKSEPSI (*EKSEPSI PROSESUAL*) :

Dengan ini Tergugat IV menyampaikan Eksepsi atas gugatan Penggugat, yang dimaksud dalam dalil-dalil gugatan Penggugat adalah:

a. Bahwa gugatan Penggugat yang dialamatkan / ditujukan Kapolresta Pontianak Kota adalah keliru (*error in persona*) karena diajukan kepada Lembaga atau Badan yang mana bukan menurut hukum bukan subyek hukum sehingga gugatan terhadap Tergugat IV tidak benar dan harus ditolak menurut hukum.

b. Bahwa gugatan Penggugat dinyatakan ***obscuur libel*** :

- 1) Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dasar hukum yang digunakan dalam dalil-dalil gugatan, tidak menjelaskan dasar hukum gugatan (*rechts grond*) dan Penggugat **tidak menjelaskan** mengenai gugatan “**perbuatan melawan hukum**” yang bagaimana Tergugat IV dalam perkara *A quo*, sehingga gugatan Penggugat **tidak memenuhi syarat formil**; maka menurut hukum perdata Gugatan Penggugat dianggap tidak jelas dan tidak tertentu arah gugatan (*eenduidelijke en bepaalde conclusie*).
- 2) Bahwa petitum Penggugat tidak jelas, karena kontradiksi antara posita gugatan dan petitum gugatan, sehingga gugatan Penggugat kabur tidak sistematis dalam menguraikan positanya.
- 3) Bahwa Penggugat tidak menguraikan secara cermat dan jelas mengenai perincian kerugian yang diklaim sebesar Rp. 1.452.364.480.000,-(satu trilyun empat ratus lima puluh dua milyar tiga ratus enam puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp. 44.000.000.000.000 (empat puluh empat trilyun rupiah) dalam bentuk tindakan Tergugat IV yang bagaimana menimbulkan kerugian dimaksud, dan apa yang menjadi dasar tuntutan Penggugat tersebut. Bahwa setiap ganti tuntutan kerugian yang tanpa perincian kerugian dimaksud maka kerugian/tuntutan kerugian tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijk verklaard*) karena tuntutan tersebut tidak jelas, tidak sempurna sebagaimana dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 16 Desember 1970 nomor : 42K/Sip/1970 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 18 Agustus 1988 nomor : 1720K/Pdt/1986.

Bahwa berdasarkan fakta hukum dan dasar hukum tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia mohon gugatan Penggugat

Hal 32 dari 54 halaman Putusan Perdata Nomor 63 /PDT/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak (*weigeren*) oleh Majelis Hakim. Maka sehubungan Eksepsi Tergugat IV tersebut di atas kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa dalil gugatan Penggugat , pada posita yang termuat dalam **halaman 3 poin 2.1 sampai dengan 2.7 , halaman 4 alenia 4, halaman 5 poin 1** sampai dengan **poin 5 , halaman 8, halaman 9, halaman 10** berikut permohonan petitum pada **poin 1, 2, dan poin 3**. Terhadap dalil Penggugat tersebut, dengan ini Tergugat IV tanggapi Sebagai berikut :

1. Bahwa dalil Penggugat dalam **halaman 3 poin 2.1 sampai dengan 2.7** yang menyatakan tindakan Tergugat IV tidak sah dalam melakukan penangkapan dan penahanan, tidak pernah diambil keterangan oleh Penyidik Tergugat IV, tanda tangan Penggugat yang dipalsukan, Penangkapan yang disertai dengan kekerasan, Berkas Perkara tidak lengkap, serta penyidik Tergugat IV yang melakukan kriminalisasi hukum dengan menempatkan saksi-saksi palsu dengan ini Tergugat IV tanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat IV (Kapolresta Pontianak Kota) adalah merupakan Institusi Polri pada Polda Kalbar berdasarkan Perkap 23 Tahun 2010 yang telah diubah Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Kepolisian Resor, yang dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan atas tugas pokok Polri di lapangan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana tugas yang telah dilaksanakan oleh anggota Reserse Kriminal Polresta Pontianak Kota **berdasarkan laporan Polisi Nomor: LP/269/II/2015 Tanggal 30 Januari 2015.**
 - b. Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat IV dalam hal melakukan proses penyidikan terhadap perkara pidana pokok Penggugat adalah merupakan kewenangan dari pada Tergugat IV sebagai Penyidik/Penyidik pembantu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor

Hal 33 dari 54 halaman Putusan Perdata Nomor 63 /PDT/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka atas tindakan Tergugat IV yang kemudian proses hukum di Peradilan Umum memperoleh putusan bebas/lepas dari tuntutan hukum maka atas putusan tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum terhadap Tergugat IV, terlebih-lebih terkait dengan gugatan Penggugat dalam perkara Aquo antara Penggugat dengan Tergugat IV tidak memiliki hubungan hukum keperdataan, sehingga terhadap Tergugat IV tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban perdata baik secara moril maupun materiil sebagaimana yang di klaim oleh Penggugat mengenai kehilangan hak-haknya, harkat dan martabat serta rusaknya kepercayaan publik dan masyarakat karena Tahanan/tahanan kota selama 41 bulan.

- c. Bahwa setelah Tergugat IV menerima Laporan polisi kemudian melakukan rangkaian Penyelidikan dan Penyidikan dengan mendasari Hukum Acara Pidana di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan mempedomani Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Sehingga Tergugat IV tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPperdata. Unsur perbuatan melawan hukum tersebut adalah adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian dari korban, adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Terhadap unsur-unsur tersebut Tergugat IV tidak ada terkait dengan pasal 1365 KUHPperdata, terlebih-lebih tidak ada melakukan hubungan kontrak, perjanjian, kesepakatan, ataupun perikatan keperdataan dengan Penggugat. Berdasarkan ketentuan hukum tersebut Maka gugatan penggugat yang melibatkan Kapolresta Pontianak Kota sebagai Tergugat IV adalah salah alamat atau *error in personal* salah orang dan *error in subjecto* / salah alamat , sehingga gugatan penggugat **setidaknya tidak dapat diterima dan harus ditolak menurut hukum.**

2. Posita Penggugat **halaman 4 alenia 4, halaman 5 poin 1 sampai dengan poin 5 dan halaman 8** hanya memuat tentang hak-hak yang diklaim penggugat secara pribadi dan hanya cerita belaka serta tidak ada korelasi dengan perkara aquo sehingga tidak perlu Tergugat IV Tanggapi.

Hal 34 dari 54 halaman Putusan Perdata Nomor 63 /PDT/2020/PT PTK



3. Posita Penggugat **halaman 9 dan halaman 10** yang mendalilkan Penggugat merasakan dirugikan karena dalam proses penyidikan menggunakan Laporan Palsu, Keterangan Palsu, saksi palsu, saksi ahli palsu dan barang bukti palsu, dengan ini Tergugat IV tanggap bahwa proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Penyelidik dan penyidik Tergugat IV dalam melakukan rangkaian Penyelidikan dan Penyidikan dengan mendasari Hukum Acara Pidana yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan mempedomani Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Sehingga Tergugat IV tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPPerdata serta dalam koordinasi dan kontrol dari Jaksa Penuntut Umum yang akan melakukan penuntutan dengan memeberikan petunjuk materiil maupun formil sehingga tidak mungkin dalam proses penyidikan menggunakan administrasi penyidikan yang semua palsu.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Jawaban baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara Tergugat IV tersebut di atas adalah menunjukan gugatan Penggugat adalah tidak memiliki dasar hukum yang benar, gugatan Penggugat adalah **obscuur libel** (kabur), gugatan yang kurang para pihak (*plurium litis consortium*) yang melibatkan Kapolresta Pontianak Kota sebagai Tergugat IV adalah **error in persona** (salah subjek) serta tidak memenuhi syarat formil dan materiil dan tidak menguraikan hubungan hukum keperdataan dengan Tergugat IV maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat IV **harus ditolak menurut hukum atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima menurut hukum**.

Maka Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara ini, untuk menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vankelijk verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat IV tidak melakukan perbuatan melawan hukum (*onreckett matigdaad*) sehingga tidak dapat ditarik dalam perkara aquo dan tidak dapat dituntut secara materil maupun immateril
3. Menyatakan dan menolak secara hukum mengenai perincian kerugian yang diklaim sebesar Rp. 1.452.364.480.000,-(satu trilyun empat ratus lima puluh dua milyar tiga ratus enam puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan kerugian materil dan immateril sebesar Rp. 44.000.000.000.000 (empat puluh empat trilyun rupiah) dari Para Tergugat I sampai Tergugat IX secara tanggung renteng karena tuntutan ganti rugi tersebut tidak sah menurut hukum ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini menurut hukum.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Tergugat V,

DALAM EKSEPSI :

a. Gugatan Error In Persona

Bahwa dalam buku karangan Yahya Harahap yang berjudul "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP", telah dijelaskan untuk konteks pelaksanaan Pasal 95 (1) KUHAP, **tuntutan ganti rugi seharusnya diajukan kepada Negara**. Hal ini dipertegas pada Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP yang menyatakan : "*Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh Menteri Keuangan berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10*", oleh karenanya adalah sesuatu kekeliruan menjadikan Kejaksaan sebagai salah satu pihak yang digugat oleh penggugat.

Bahwa berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Jaksa Penuntut Umum adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (pasal 1 angka 6 a dan b KUHAP), oleh karenanya dalam pelaksanaan tugas penuntutannya kejaksaan tidak dapat digugat atas suatu putusan bebas karena masalah perkara pidana yang diajukan kedepan persidangan

Hal 36 dari 54 halaman Putusan Perdata Nomor 63 /PDT/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur delik atau tidak merupakan hak sepenuhnya dari pengadilan untuk menilainya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menyatakan gugatan Penggugat batal demi hukum.

b. Gugatan Obscur Libel (kabur)

- Bahwa pada poin 2.6 gugatan, penggugat menarik Kejaksaan Negeri Pontianak sebagai Tergugat menjadi pihak dalam perkara ini berkaitan dengan tugas pokok Tergugat (Kejaksaan Negeri Pontianak) di bidang penuntutan berdasarkan UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI telah menerima berkas dari Penyidik Polresta Pontianak, melimpahkan dan menyidangkan perkara pidana atas nama penggugat.
- Bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat tidaklah memiliki landasan dan dasar hukum yang kuat, hal ini terbukti dari dalil – dalil yang diajukan oleh penggugat tidak ada satupun yang memiliki dasar hukum dan yang tidak ada sangkut pautnya dengan gugatan penggugat.
- Bahwa pada intinya permintaan ganti rugi dikarenakan 2 (dua) hal yaitu :
 - Adanya Wanprestasi;
Untuk menyatakan adanya suatu wanprestasi, haruslah ada suatu perjanjian yang berisikan/ mengatur tentang suatu prestasi yang harus dipenuhi.
Dalam hal ini antara penggugat dengan turut tergugat II (Jaksa) tidak mempunyai perjanjian/ kejasama apapun.
 - Adanya Perbuatan Melawan Hukum;
Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam penanganan perkara pidana atas nama penggugat sudah sesuai dengan Undang-undang (KUHP) yang dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - Terdakwa (Penggugat) didakwa :
Dakwaan Pertama : melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP atau
Dakwaan Kedua : melanggar pasal 406 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 - Sesuai pasal 20 (2) dan pasal 21 (1), (4) KUHP menyatakan :
Pasal 20 (2) KUHP : untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.

Hal 37 dari 54 halaman Putusan Perdata Nomor 63 /PDT/2020/PT PTK



Pasal 21 (1) KUHP : perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana.

Pasal 21 (4) KUHP : penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal :

- a. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 282 ayat (3), pasal 296, pasal 335 ayat (1), pasal 351 (1), pasal 353 ayat (1), pasal 372, pasal 378, pasal 379 a, pasal 453, pasal 454, pasal 455, pasal 459, pasal 480 dan pasal 506 KUHP.

Bahwa penahanan terhadap penggugat tersebut juga dimaksudkan untuk mempermudah jalannya persidangan.

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Penggugat yang diuraikan dalam Gugatannya, kecuali apa yang tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam Jawaban ini :

- a. Bahwa Tergugat tetap berpegang pada seluruh dalil Eksepsi diatas, oleh karenanya seluruh dalil eksepsi tersebut mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian ini secara mutatis-mutandis;
- b. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat pada halaman 8 alinea kedua (bahwa sebab akibat dari kriminalisasi hukum ini selama 41 (empat puluh satu) bulan Penggugat mengalami fakta/ fisik/ kerugian materi yang menjadi objek gugatan ganti kerugian terhadap negara Republik Indonesia sebesar Rp. 44.001.452.364.480,- (empat puluh empat triliyun satu milyar empat ratus lima puluh dua juta tiga ratus enam puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah) dengan alasan bahwa dalil Penggugat tersebut hanya mengada-ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja karena seluruh rakyat Indonesia sama kedudukannya dimata hukum, konsekuensinya rakyat Indonesia harus taat pada mekanisme atau proses hukum sejak penyidikan sampai dengan eksekusi sehingga kerugian yang diakui dialami oleh Penggugat merupakan tanggungjawab mutlak dari Penggugat.

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini Turut Tergugat II meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat (Kejaksaan Negeri Pontianak) untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Tergugat VII,

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Kompetensi Absolut.

Bahwa Penggugat, tidak bisa mengajukan gugatan dalam perkara Aquo, oleh karena Gugatan tidak diajukan kepada Pengadilan yang berwenang. Pengadilan Negeri Pontianak tidak berhak memeriksa dan memutus perkara ini, hal ini dikarenakan ada 2 (dua) orang a.n Matsum dan Hermansyah yang dianggap Penggugat sebagai anggota TNI AD dan dinyatakan memberikan keterangan palsu, sehingga **perkara ini harus di selesaikan permasalahannya di Pengadilan Militer**, apabila kedua orang tersebut merupakan anggota TNI AD. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

2. Eksepsi Gugatan Prematur.

Hal 39 dari 54 halaman Putusan Perdata Nomor 63 /PDT/2020/PT PTK



Bahwa Penggugat terlalu dini mengajukan gugatan, hal ini dikarenakan belum ada bukti yang berkekuatan hukum tetap terhadap permasalahan saksi palsu atau keterangan palsu dalam gugatan ini, tetapi Penggugat sudah menyatakan beberapa orang dan khususnya 2 (dua) orang a.n Matsum dan Hermansyah yang dianggap Penggugat sebagai anggota TNI AD bersalah memberikan keterangan palsu dan meminta untuk di cabut jabatannya.

3. Eksepsi Identitas Para Pihak.

Bahwa **identitas Penggugat tidak lengkap**, nama tidak sesuai KTP karena terlalu banyak nama lain seperti alias..., tidak ada tempat tanggal lahir, keterangan Agama. **Identitas Tergugat dalam gugatan tidak jelas**, karena dalam gugatan ada 9 (sembilan) Instansi Pemerintahan dan semuanya di sebut sebagai Tergugat, yang seharusnya dalam gugatan ada Tergugat I s/d IX untuk setiap instansi, karena perannya berbeda-beda dalam gugatan Penggugat. Khususnya Tergugat VII yang dijadikan sebagai Tergugat, dikarenakan ada 2 (dua) orang a.n Matsum dan Hermansyah yang dianggap Penggugat sebagai anggota TNI AD, akan tetapi **tidak ada pangkat dan tidak ada NRP**. Sehingga menurut pasal 8 RV, hal ini tidak sesuai dengan syarat substansial/materiil.

4. Gugatan Salah Pihak Terhadap Yang di Gugat (Error In Persona).

Bahwa gugatan Penggugat tidak menegaskan secara jelas dan pasti hak Penggugat atas hubungan permasalahan hukum yang di sengketakan terhadap para pihak Tergugat I s/d Tergugat IX, **dan yang menjadi Tergugat VII seharusnya bukan Kodam XII/Tanjungpura**, akan tetapi yang menjadi Tergugat VII adalah Matsum dan Hermansyah yang dianggap anggota TNI AD oleh Penggugat, hal ini dikarenakan Kodam XII/Tanjungpura tidak pernah memberikan perintah kepada Matsum dan Hermansyah untuk terlibat dalam permasalahan ini.-

5. Bahwa Surat Gugatan Kadaluwarsa.

Bahwa gugatan Penggugat sudah kadaluwarsa dan tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan tuntutan ganti rugi hanya dapat disetujui dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan gugatan Penggugat dibuat 21 (dua puluh satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.



6. Bahwa Surat **Gugatan PenggugatKabur (*Obscuur Libels*)**.
- Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (*obscur libels*) karena **perihal gugatan Penggugat tidak bisa diklasifikasikan** sebagai gugatan perbuatan melawan hukum ataupun sebagai gugatan wanprestasi. Dalam perihal gugatan Penggugat menyatakan Permohonan Gugatan Ganti Kerugian Terhadap Negara Republik Indonesia, tetapi tidak ada dasar hukum yang sesuai dengan Pasal 1365 BW (Gugatan Perbuatan Melawan Hukum) dan Pasal 1243 BW (Gugatan Wanprestasi).
 - Bahwa gugatan Penggugat menyatakan ada 9 (Sembilan) Instansi Pemerintahan yang selanjutnya kami sebutkan sebagai Tergugat I s/d IX, **Penggugat tidak menjelaskan kualifikasi perbuatan TergugatI s/d IX secara terperinci** yang menjadi akar permasalahan dalam perkara ini. Bahkan khususnya Tergugat VII tidak pernah melakukan perjanjian ataupun kerjasama dengan Penggugat, akan tetapi di jadikan sebagai Tergugat.
 - Bahwa dalil gugatan Penggugat yang meminta ganti kerugian kepada Negara tidak didasari dengan adanya sengketa hukum. Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum. Tergugat VII dalam hal ini tidak pernah ada perselisihan hukum dengan Penggugat dan dalam gugatan Penggugat tidak ada satupun mengurai ataupun menyatakan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat VII. Begitu halnya dengan Sdr. Hermansyah dan Sdr. Matsum, tidak ada satu katapun Penggugat mengurai ataupun menjelaskan adanya persengketaan dengan Sdr. Hermansyah dan Sdr. Matsum. Dengan demikian gugatan yang diajukan dianggap tidak mempunyai dasar hukum, oleh karenanya gugatan dianggap cacat formil dan seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.
- *Vide Putusan Mahkamah Agung RI No 4/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958*
 - Bahwa **ada kerancuan antara posita dan petitum**, dalam posita gugatan Penggugat menyatakan adanya saksi palsu/keterangan palsu dan belum terbukti adanya saksi palsu/keterangan palsu, akan tetapi Penggugat minta untuk di cabut jabatan orang tersebut. Selanjutnya permintaan tersebut tidak ada penekanan ulang untuk dijadikan sebagai tuntutan tambahan di petitum. Selain itu Penggugat dalam menentukan kerugian di petitum menyatakan

Hal 41 dari 54 halaman Putusan Perdata Nomor 63 /PDT/2020/PT PTK



tidak terperinci dengan jelas, pembebanan biaya ganti rugi akan ditanggung Tergugat I s/d IX secara tanggung renteng atau secara terpisah, tetapi dalam petitum hanya ditujukan pada Negara. Dengan demikian hubungan antara posita dengan petitum adalah kabur, karena posita adalah dasar membuat petitum, petitum tidak boleh bertentangan dan melebihi atau di kurangi dari posita.

II. DALAM POKOK PERKARA

Sebelum menanggapi Pokok Perkara, Tergugat VII perlu menegaskan dan menyampaikan terlebih dahulu hal sebagai berikut:

1. Bahwa segala dalil yang dikemukakan Tergugat VII dalam eksepsi mohon dianggap diulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat VII menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat.

TANGGAPAN TERHADAP POSITA GUGATAN.

1. Bahwa Tergugat VII menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada semua yang ada pada Posita, oleh karena gugatan Penggugat terhadap Tergugat VII untuk mengganti kerugian dan memulihkan hak - hak Penggugat dalam kedudukan harkat dan martabatnya, adalah tidak benar dan tidak berdasar karena **Tergugat VII bukan Instansi yang turut mengkriminalisasi Penggugat;**
2. Bahwa Tergugat VII menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat yang mengajukan permohonan gugatan ganti kerugian, melalui Pengadilan Negeri Pontianak atas dasar Perkara Pidana sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 592/Pid.B/2015/PN.PTK Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1372 K/Pid/2016 tanggal 28 Februari 2017, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini dikarenakan **gugatan Penggugat sudah kadaluwarsa** dan tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan tuntutan ganti rugi hanya dapat disetujui dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan gugatan Penggugat dibuat 21 (dua puluh satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Bahwa Tergugat VII menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat yang mengajukan permohonan gugatan ganti kerugian, melalui Pengadilan



Negeri Pontianak atas dasar Perkara Pidana sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 592/Pid.B/2015/PN.PTK Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1372 K/Pid/2016 tanggal 28 Februari 2017, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini dikarenakan **gugatan Penggugat adalah tidak benar** dan tidak sesuai dengan Pasal 96 Ayat (1) KUHAP yang menyatakan putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan. Sehingga **pemeriksaan ganti kerugian harus mengikuti acara praperadilan**, sesuai dengan Pasal 1 Angka 10 KUHAP. Sedangkan Penggugat mengajukan permohonan gugatan ganti rugi di ranah perdata.

4. Bahwa Tergugat VII menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat yang menyatakan saksi palsu/keterangan palsu agar dipecat dari jabatannya/ diberhentikan dari jabatannya, karena **tidak ada putusan berkekuatan hukum tetap terhadap kasus saksi palsu/keterangan palsu tersebut**, khususnya kepada 2 (dua) orang a.n Matsum dan Hermansyah yang dianggap Penggugat sebagai anggota TNI AD tetapi tidak menyebutkan identitas secara lengkap untuk pangkat, NRP dan Jabatannya, sehingga harus dibuktikan dulu kebenarannya. **Apabila benar ada anggota TNI AD yang terlibat masalah pidana, maka harus diselesaikan di Pengadilan Militer** sesuai dengan Undang-Undang No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
5. Bahwa Tergugat VII menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat yang menyatakan saksi palsu/keterangan palsu agar dipecat dari jabatannya/ diberhentikan dari jabatannya khususnya kepada 2 (dua) orang a.n Matsum dan Hermansyah yang dianggap Penggugat sebagai anggota TNI AD tetapi tidak menyebutkan identitas secara lengkap untuk pangkat, NRP dan Jabatannya, sehingga harus dibuktikan dulu kebenarannya. **Apabila benar ada anggota TNI AD yang dipecat dari jabatannya/ diberhentikan dari jabatannya**, maka harus diberhentikan berdasarkan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/484/IX/2014 Tanggal 19 September 2014. Sehingga Pengadilan Negeri Pontianak tidak mempunyai kewenangan dalam menjatuhkan hukuman untuk memecat dari jabatannya/ memberhentikan dari jabatannya seorang anggota TNI AD.
6. Bahwa Tergugat VII menolak dengan tegas 12 (dua belas) bukti bukti yang di sertakan Penggugat dalam Posita, hal ini dikarenakan **12 (dua belas) bukti bukti tersebut harus di periksa kebenarannya**. Sehingga jika ada salah satu bukti yang tidak benar atau tidak sah, maka



Penggugat harus dinyatakan menggunakan dokumen palsu dan atau keterangan palsu dalam perkara ini.

7. Bahwa Tergugat VII menolak dengan tegas terhadap pembuktian dan kerugian material Penggugat dalam Posita, yang menyatakan **memiliki 4.404 Hektar Tanah dan Sawit tanpa menyertakan bukti kepemilikanyang sah**. Sehingga kerugian material Penggugat sebesar Rp. 1.452.364.480.000,- (Satu Triliun Empat Ratus Lima Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) tidak bisa di pertanggungjawabkan dan dijadikan sebagai acuan untuk kerugian.
8. Bahwa Tergugat VII menolak dengan tegas terhadap pembuktian dan **kerugian imaterial Penggugat dalam Posita, karena tidak dijelaskan secara terperinci**. Sehingga kerugian imaterial Penggugat sebesar Rp. 44.000.000.000.000,- (Empat Puluh Empat Triliun Rupiah) tidak bisa di pertanggungjawabkan dan dijadikan sebagai acuan untuk kerugian.
9. Bahwa dengan adanya gugatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat VII untuk mengganti kerugian dan memulihkan hak - hak Penggugat dalam kedudukan harkat dan martabatnya, adalah tidak benar dan tidak berdasar karena Tergugat VII bukan Instansi yang turut mengriminalisasi Penggugat, sehingga berakibat rusaknya citra dan nama baik Tergugat VII sebagai pejabat publik yang memimpin instansi militer di wilayah Kalimantan Barat. Oleh karenanya Penggugat wajib mengembalikan nama baik Tergugat VII melalui pemberitaan di media massa (Surat Kabar, Radio dan TV), agar masyarakat mengetahui keadaan yang sebenarnya. Maka sangatlah patut **Tergugat VII mengajukan tuntutan balik untuk ganti rugi kerugian imaterial** kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (Satu Triliun Rupiah).
10. Bahwa agar Penggugat sungguh-sungguh memenuhi kewajibannya untuk membayar ganti rugi terhadap Tergugat VII, maka Tergugat VII mohon Penggugat dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per-hari setiap lalai membayar ganti rugi hingga melunasi ganti rugi tersebut.
11. Tergugat VII menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat tersebut dikarenakan mengingat jawaban Tergugat VII didukung dan berdasarkan bukti yang sempurna dan autentik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR, Tergugat VII dengan ini mohon kepada Pengadilan Negeri Pontianak agar berkenan menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan



terlebih dahulu (*Uit Voer baar bij Voorraad*) meskipun ada verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali dari Penggugat.

Demikian jawaban bagian pertama dari Tergugat VII, semoga Majelis Hakim sependapat dengan kami dalam rangka penegakan keadilan dan pemberian kepastian hukum dengan menyelesaikan sengketa dan memberikan amar putusan.

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat VII untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
2. Menyatakan Tergugat VII bukan Instansi yang turut mengkriminalisasi Penggugat.
3. Menyatakan perbuatan Penggugat yang menyatakan saksi palsu/keterangan palsu tanpa menyertakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan memiliki 4.404 Hektar Tanah dan Sawit tanpa menyertakan bukti kepemilikan yang sah adalah **perbuatan melawan hukum**.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar ganti rugi imaterial kepada Tergugat VII secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (Satu Triliun Rupiah).
5. Menghukum Penggugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per-hari atas kelalaiannya membayar ganti rugi hingga melunasi ganti rugi tersebut.
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voer baar bij Voorraad*) meskipun ada verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali dari Penggugat.
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Tergugat VIII,

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan mengenai ganti kerugian didasarkan pada perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*) sebagaimana Pasal 1365 BW yakni :



“Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

2. Bahwa dalam gugatan Penggugat sendiri **tidak dijelaskan** detail dasar hukum yang telah dilanggar oleh Tergugat 8;
3. Bahwa dalam gugatan Penggugat **tidak dijelaskan secara rinci** mengenai Perbuatan yang dilakukan Tergugat 8 yang merugikan Penggugat sehingga Tergugat 8 harus mengganti kerugian kepada Penggugat. Hal tersebut tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat 8;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat 8 mohon agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Eksepsi tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil – dalil gugatan Penggugat;
3. Bahwa Gugatan Penggugat Poin ke 2.7 tidak dijelaskan secara rinci mengenai tindakan kriminalisasi hukum yang salah satunya dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Pontianak.
4. Bahwa Gugatan Penggugat Poin ke 2.7 adalah pernyataan sepihak dari Penggugat yang kebenarannya perlu dibuktikan terlebih dahulu.

Bahwa berdasarkan alasan – alasan hukum dan kenyataan – kenyataan hukum yang telah diuraikan diatas, Tergugat 8 mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang Mulia untuk menjatuhkan Putusan dalam perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT 8 untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Eksepsi TERGUGAT 8 adalah tepat dan berdasarkan hukum ;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Tergugat 8 tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang terhormat kiranya berpendapat lain, Maka tergugat memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil- adilnya (*et a quo et bono*)

Mengutip, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Pontianak telah menjatuhkan putusan Nomor 176/Pdt.G/2018/PN Ptk tanggal 7 Januari 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Eksepsi dari Kuasa Hukum Tergugat VII dapat diterima dan dikabulkan;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Pontianak tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 7.032.000,00 (tujuh juta tiga puluh dua ribu Rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Januari 2020 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 7 Januari 2020 Nomor 176 /Pdt.G/ 2018 /PN.Ptk untuk diperiksa dan diputus ulang oleh Pengadilan Tinggi Pontianak ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Mempawah yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara syah dan seksama kepada pihak :

1. Terbanding I semula Tergugat I. pada tanggal 27 Januari 2020;
2. Terbanding II semula Tergugat II. pada tanggal 27 Januari 2020;
3. Terbanding III semula Tergugat III. pada tanggal 20 Januari 2020;
4. Terbanding IV semula Tergugat IV. pada tanggal 27 Januari 2020;
5. Terbanding V semula Tergugat V. pada tanggal 27 Januari 2020;
6. Terbanding VI semula Tergugat VI. pada tanggal 3 Februari 2020;
7. Terbanding VII semula Tergugat VII pada tanggal 3 Februari 2020;
8. Terbanding VIII semula Tergugat VIII pada tanggal 27 Januari 2020;
9. Terbanding IX semula Tergugat IX pada tanggal 3 Februari 2020;

Membaca Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat bertanggal 29 Januari 2020 yang di terima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 30 Januari 2020 sebagaimana tertuang dalam Tanda Terima Memori Banding Nomor 1/Akta Pdt/2020 Jo. Nomor 176/Pdt.G/2018/PN. Ptk yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Pontianak Marlin Simanjuntak, SH., MH.;

Hal 47 dari 54 halaman Putusan Perdata Nomor 63 /PDT/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding Nomor 176/Pdt. G/2018/PN. Ptk yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Pontianak dan Jurusita Pengadilan Negeri Mempawah yang menerangkan bahwa pihak para Terbanding / kuasa nya telah diberi tahu dan diserahkan memori banding dengan rincian :

1. Terbanding I semula Tergugat I. pada tanggal 6 Februari 2020;
2. Terbanding II semula Tergugat II. pada tanggal 6 Pebruari 2020;
3. Terbanding IV semula Tergugat IV. pada tanggal 13 Pebruari 2020;
4. Terbanding V semula Tergugat V. pada tanggal 9 Maret 2020;
5. Terbanding VI semula Tergugat VI. pada tanggal 9 Juni 2020;
6. Terbanding VII semula Tergugat VII pada tanggal 9 Juni 2020;
7. Terbanding VIII semula Tergugat VIII pada tanggal 21 Februari 2020;
8. Terbanding IX semula Tergugat IX pada tanggal 9 Juni 2020; dan
9. Untuk Terbanding III semula Tergugat III. melalui delegasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat surat dikirim tanggal 4 Mei 2020;

Membaca surat Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I bertanggal Februari 2020, dan dari Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II bertanggal Februari 2020; Kontra Memori banding dari Tergugat IV, Kontra Memori Banding dari Tergugat V, dan Kontra MNemori Banding dari Tergugat VII.

Membaca Relaas Pemberitahuan/ Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 176/Pdt. G/2018/PN Ptk yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak , Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Mempawah yang menerangkan kepada :

1. Pembanding semula Penggugat pada tanggal 20 April 2020;
2. Terbanding IV semula Tergugat IV. pada tanggal 27 April 2020;
3. Terbanding IV semula Tergugat IV. pada tanggal 9 Maret 2020;
4. Terbanding V semula Tergugat V. pada tanggal 9 Maret 2020;
5. Terbanding VI semula Tergugat VI. melalui relaas delegasi Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 9 Juni 2020;
6. Terbanding VII semula Tergugat VII melalui relaas delegasi Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 9 Juni 2020;
7. Terbanding VIII semula Tergugat VIII pada tanggal 15 April 2020; dan
8. Untuk Terbanding III semula Tergugat III. melalui delegasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat , pada tanggal 8 April 2020;
9. Terbanding IX semula Tergugat IX melalui relaas delegasi Pengadilan Mempawah pada tanggal 22 April 2020;

Membaca Relaas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara (inzage) nomor 176 / Pdt .G./PN. Ptk yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri

Hal 48 dari 54 halaman Putusan Perdata Nomor 63 /PDT/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mempawah.telah memberi kesempatan kepada pihak Pembanding semula Penggugat pada tanggal 5 Juni 2020 dan kepada Kuasa Para Tergugat pada tanggal 5 Juni 2020 serta kepada Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat IX masing-masing tanggal 9 Juni 2020, Tergugat III pada tanggal 19 Juli 2020.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat terhadap putusan perdata nomor 176/Pdt. G/2018/PN Ptk tanggal 7 Januari 2020, dimana saat putusan dibacakan Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, dan Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 21 Januari 2020 , sehingga dengan demikian permohonan bandingnya tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak .Nomor 176 /Pdt.G/2018/PN. Ptk tanggal 7 Januari 2020, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, Kontra Memori Banding dari pihak Terbanding I semula Tergugat I. Terbanding II semula Tergugat II,Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VIII maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perkara perdata Gugatan Ganti kerugian yang berkaitan dengan perkara pidana Nomor 592/Pid B/2015/PN. Ptk Jo Putusan Makamah Agung Nomor 1372 K /Pid/ 2016 sudah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Pontianak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama mengenai salah satu hal yang dipermasalahkan dan menjadi alasan gugatan Penggugat adalah **dugaan adanya perbuatan atau tindak pidana Saksi - Saksi Palsu, Keterangan Palsu yang dilakukan oleh Hermansyah, Pekerjaan TNI - AD dan Matsum,Pekerjaan TNI - AD (Babinsa Siantan Hulu) dalam proses perkara pidana** sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 592/Pid.B/2015/PN.PTK Jo.Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1372 K/Pid/2016, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Incracht Van Gewisde) atas nama Terdakwa RWR. Maulana Muhammad Alias Maulana alias Kadir Maulana Bin Muhammad Muslim (Penggugat) menurut majelis hakim tingkat pertama harus diselesaikan permasalahannya dan dibuktikan di Pengadilan Militer terlebih dahulu, hal ini sejalan dengan Undang-Undang No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Hal 49 dari 54 halaman Putusan Perdata Nomor 63 /PDT/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukumnya tidak tepat, karena hal tersebut sudah berkaitan dengan pokok perkara dan pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Pontianak akan mempertimbangkan dan memutus perkara a quo sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat Gugatan Ganti Kerugian Terhadap Negara Republik Indonesia yang diajukan Pembanding semula Penggugat secara lengkap sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan tersebut Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak dalil gugatan Pembanding semula Penggugat kecuali yang secara tegas diakui nya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi terlebih dahulu akan mempertimbangkan gugatan Pembanding semula Pengugat dihubungkan dengan jawaban dari Terbanding I semula Tergugat I ;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya dalam jawaban pertamanya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

I. Gugatan Error In Persona

Bahwa Penggugat dalam gugatannya menarik Tergugat I menjadi pihak dalam perkara ini karena Tergugat I selaku Presiden Republik Indonesia harus melindungi Penggugat tanpa terkecuali dan dikecualikan, sehingga Penggugat meminta ganti rugi kepada Negara melalui Tergugat I.

Bahwa dalam buku karangan Yahya Harahap yang berjudul "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP", telah dijelaskan untuk konteks pelaksanaan Pasal 95 (1) KUHAP, **tuntutan ganti rugi seharusnya diajukan kepada Negara**. Hal ini sejalan dengan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP yang menyatakan : *"Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh Menteri Keuangan berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10"*, sehingga berdasarkan fakta yuridis tersebut dengan ditariknya Tergugat I sebagai pihak dalam perkara ini , secara nyata gugatan Penggugat telah salah menarik pihak (error in persona), maka sudah sepatutnya bila Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang terhadap eksepsi diatas Pengadilan Tinggi berpendapat Pembanding semula Penggugat dapat menggugat Terbanding I semula Tergugat I , dan untuk diterima ataupun dikabulkan nya gugatan tersebut pembanding semula Penggugat harus menguraikan secara jelas dan lengkap serta dapat

Hal 50 dari 54 halaman Putusan Perdata Nomor 63 /PDT/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan secara sah dan cukup perbuatan perbuatan Terbanding I semula Tergugat I yang melawan hukum dan merugikan Pembanding semula Penggugat berikut rincian kerugian yang di derita Pembanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka eksepsi angka 1 tersebut diatas tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

II. Gugatan Daluarsa

Bahwa dalam pasal 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP yang pada ayat (1) menyatakan "Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam konteks aturan tersebut pada halaman 2 gugatan Penggugat alinea ke 2 menyatakan bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor : 1372 K/Pid/2016 telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Incracht Van Gewiusde), terkait dengan Perkara aquo maka gugatan Penggugat yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 16 Nopember 2018 telah **Daluarsa**, karena telah melampaui batas waktu 3 (tiga) bulan (90 hari) sebagaimana aturan tersebut di atas. Oleh karenanya adalah wajar bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 2 tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa sesuai dengan dalil Pembanding semula Penggugat yang tidak dibantah oleh Terbanding I semula Tergugat I, maupun oleh para Terbanding lainnya yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1372 K/ Pid/2016 diterima oleh Pembanding semula Penggugat pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sedangkan gugatan ganti kerugian didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 26 November 2018 dengan register perkara Nomor 176 / Pdt. G /2018 /PN. PN Ptk dengan demikian belum melampaui tenggang waktu 3 (tiga) bulan , sehingga karenanya eksepsi ini tidak beralasan hukum dan harus di tolak;

III. Gugatan kabur dan tidak jelas (obscuur libel).

- Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak mampu menjelaskan kronologis mengenai perbuatan apa yang telah Tergugat I lakukan sehingga menjadi pihak dalam perkara aquo.
- Bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat tidaklah memiliki landasan dan dasar hukum yang kuat, hal ini terbukti dari dalil – dalil yang diajukan oleh penggugat tidak ada satupun yang memiliki dasar hukum dan yang tidak ada sangkut pautnya dengan Tergugat I.

Hal 51 dari 54 halaman Putusan Perdata Nomor 63 /PDT/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan jelas obscur, karena penggugat tidak dapat menjelaskan perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I sehingga Penggugat mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Negara termasuk kepada Tergugat I.
- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas terkait dengan perincian ganti kerugian yang harus dibayar oleh para Tergugat sebesar Rp. 1.452.364.480.000 (satu triliun empat ratus lima puluh dua milyar tiga ratus enam puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yangmana nilai tersebut merupakan nilai yang berlebihan karena diperhitungkan secara asal dan tak berdasar.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 3 tersebut diatas Pengadilan Tinggi setelah mencermati dengan seksama ternyata Pembanding semula Penggugat dalam surat Gugatan Ganti Kerugian Terhadap Negara Republik Indonesia tanggal 16 Nopember 2018 tidak menguraikan secara jelas dan rinci perbuatan melawan hukum apa saja yang dilakukan Terbanding I semula Tergugat I sehingga menimbulkan kerugian bagi Pembanding semula Penggugat serta besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh Terbanding I semula Tergugat I khusus nya maupun kerugian yang di timbulkan oleh para Terbanding semula para Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka eksepsi angka 3 tersebut diatas telah terbukti secara sah dan beralasan hukum sehingga dapat diterima

Menimbang, bahwa karena salah satu eksepsi dari Terbanding I semula Tergugat I telah terbukti beralasan hukum dan dapat diterima maka eksepsi dari Para Terbanding semula Para Tergugat lainnya tidak ada urgensinya untuk dipertimbangkan lagi ;

B. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, bahwa Eksepsi Terbanding I semula Tergugat I dapat diterima maka dalam Pokok Perkara tidak perlu pertimbangkan lagi dan selanjutnya gugatan Pembanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Menimbang, bahwa selanjutnya putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 176/Pdt.G/2018/PN Ptk tanggal 7 Januari 2020 berdasarkan pertimbangan pertimbangan hukum diatas tidak dapat dipertahankan lagi oleh Pengadilan Tinggi dan harus dibatalkan;

Hal 52 dari 54 halaman Putusan Perdata Nomor 63 /PDT/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dan memutus perkara yang amar putusannya sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan Pembanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat bandingnya jumlahnya Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu) rupiah .

Mengingat akan ketentuan pasal - pasal dari peraturan perundang - undangan yang berkaitan ;

MENGADILI

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 176/Pdt.G/2018/PN Ptk tanggal 7 Januari 2020 yang dimohonkan banding tersebut

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Pengadilan Negeri Pontianak berwenang mengadili perkara Nomor 176/Pdt. G/2018/PN Ptk

A. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Terbanding I semula Tergugat I.

B. DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Pembanding semula Penggugat dalam perkara perdata Nomor 176 / Pdt. G /2018 / PN. Ptk tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)
- Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam 2 (dua) peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak , pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 oleh kami Dr. BAMBANG KRISNAWAN, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak selaku Hakim Ketua Majelis dengan SUKADI, S.H.,M.H., dan H. MUHAMMAD RAZZAD, S.H.,M.H., masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 63/PDT/2020/PT PTK, tanggal 5 Agustus 2020, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut pada hari

Hal 53 dari 54 halaman Putusan Perdata Nomor 63 /PDT/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 18 Agustus 2020 dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh TULUS SUWARSO, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ataupun Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

SUKADI, SH.,MH.

Dr. BAMBANG KRISNAWAN, SH., MH.

Ttd

H. MUHAMMAD RAZZAD, SH. MH

Panitera Pengganti

Ttd

TULUS SUWARSO, SH

Perincian biaya perkara :

- Materai Rp. 6.000,-
 - Redaksi Rp. 10.000,-
 - Pemberkasan Rp. 134.000,-
- J u m l a h Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).